

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LANDASAN HUKUM PENYIARAN DI INDONESIA

2.1. Penyiaran

2.1.1. Pengertian Penyiaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyiaran adalah proses, cara, atau perbuatan penyiaran.¹⁹ Penyiaran berasal dari kata “siar”, yang berarti menyertakan kemana-mana, memberitahukan kepada umum, mengumumkan atau menyebarluaskan informasi melalui pemancar.²⁰ Di Indonesia penyiaran telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan siaran pada Pasal 1 Angka 1: *“pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”*

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 2, Penyiaran adalah: *“...kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”*

Penyiaran merupakan metode untuk berkomunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, dan sebagai ekspresi budaya masyarakat yang beragam di Indonesia. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Penyiaran, penyiaran dipahami sebagai pemancarluasan

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyiaran>, yang diakses pada 16 Maret 2020

²⁰ Poerwadarminta, J.W.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1987, hlm. 37

rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, sebagai cara untuk menciptakan pengalaman bersama bagi jutaan orang yang tinggal bersama dalam komunitas atau negara.

Dalam Pelaksanaan penyiaran erat kaitannya dengan isi siaran yang menjadi rangkaian pesan untuk disebarluaskan, hal ini harus merujuk pada tujuan dari penyiaran yang berpedoman pada peraturan. Pelaksanaan siaran berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU Penyiaran berisi “*Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia*”

Peraturan terkait penyiaran di Indonesia mempunyai kedudukan hukum terkait substansi hukum khusus yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan telekomunikasi. Hukum telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*international customary law*)²¹ yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini. Dalam lingkup yang lebih luas, PBB mempunyai organ khusus yang mengatur masalah telekomunikasi yaitu *International Telecommunication Union* (ITU). ITU memiliki resolusi untuk mengkaji telekomunikasi menjadi sebuah pedoman dalam pembentukan aturan yang sifatnya nasional.

²¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005, hlm. 14.

2.1.2. Media Penyiaran

Media merupakan suatu alat atau sarana komunikasi dalam menyampaikan rangkaian pesan kepada penerima.²² Media dalam bahasa latin *Mediare* yang berarti pengantara, alat penghubung atau alat yang digunakan. Media juga disebut sebagai “*Media is the extensions of man*”, yakni media adalah perluasan dari ide, gagasan dan pikiran terhadap kenyataan sosial. Konsep yang dikemukakan Marshall McLuhan bahwa media adalah pesan itu sendiri (*the medium is the message*), dipahami bahwa media lebih dari sekedar wahana.²³

Media massa merupakan sarana masyarakat memperoleh informasi, media massa memiliki fungsi atau peranan yang besar dalam membagikan informasi kepada audiens-nya (sebutan untuk konsumen media). Media massa sendiri kajian ilmunya berasal dari ilmu komunikasi, dimana ilmu komunikasi menjelaskan, sebuah informasi berasal dari komunikator yang memberikan informasi tersebut kepada komunikan. Komunikasi sebagai sebuah sistem bisa juga digunakan masyarakat dalam menyampaikan warisan sosial berupa nilai atau gagasan dari individu ke individu lainnya, bahkan kepada generasi lainnya.²⁴

Media massa memiliki fungsi sebagai alat atau sarana sehingga terdapat suatu pesan atau gagasan yang disampaikan, terutama media penyiaran. Media penyiaran memiliki karakteristik yang unik atau spesifik apabila dibandingkan dengan media cetak atau media massa lainnya. Melalui media penyiaran, masyarakat dapat menerima informasi secara langsung atau biasa

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media> yang diakses pada tanggal 16 maret 2020.

²³ Farid Hamid, Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta : Kencana Prenada, 2011.

²⁴ William L. Rivers et. Al, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Terjemahan Oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm. 30.

disebut dengan *real time* atau *live*. Setiap peristiwa atau kejadian secara langsung dapat didengar atau dilihat oleh pendengar atau penonton dengan populasi yang sangat luas dan efektif, akan tetapi informasi yang disiarkan oleh media penyiaran sifatnya langsung berlalu dan tidak dapat diulang kecuali siaran ulang. Berbeda dengan media cetak berupa informasi yang dapat dibaca kembali di mana dan kapan saja.²⁵

2.1.3. Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah Penyiaran

Sistem penyiaran di Indonesia telah diatur sedemikian rupa, sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang kemudian diganti melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sistem penyiaran mempunyai banyak elemen penting dalam penyelenggaraannya, hal tersebut tidak hanya tentang prosedur dan tata cara penyiaran. akan tetapi sistem penyiaran juga mempunyai asas, tujuan, fungsi dan arah dari penyiaran itu sendiri. Karena pada dasarnya penyiaran juga merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membangun bangsa. UU Penyiaran memberikan penjelasan mengenai asas, tujuan, fungsi, dan arah dari penyiaran.

Dalam UU Penyiaran terdapat asas yang dianut dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 UU Penyiaran yang berisi, “*Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.*”

²⁵ Djamal, Hidajanto dan Fachruddin, Andi. *Dasar-Dasar Penyiaran*, Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 59.

Tujuan dari penyiaran tertuang dalam Pasal 3 UU Penyiaran, rumusan tersebut berisi bahwa tujuan dari penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Fungsi dari penyiaran yang tertuang dalam Pasal 4 UU Penyiaran memberikan pengertian, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Serta dalam menjalankan fungsi tersebut juga mencakup kegiatan ekonomi dan kebudayaan. Sejalan dengan semakin maraknya dunia informasi, banyak bermunculan media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini terjadi mengingat semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang akan menambah wawasan mereka dalam menghadapi laju perkembangan zaman. Untuk menjamin pelaksanaan tugas pelayanan di bidang informasi dan komunikasi, sekarang ini pemerintah tidak hanya berperan selaku regulator yaitu tugas pengaturan (*regulator function*), tetapi juga selaku fasilitator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Arah penyiaran yang tercantum dalam Pasal 5 UU Penyiaran tersebut menjadi pedoman dalam membentuk regulasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan membangun pola pikir masyarakat. didalam rumusan pasal tersebut, penyiaran diarahkan untuk:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁶ Suwanto, 2004, “Tanggapan Masyarakat Terhadap Radio Komunitas “ANGKRINGAN”(Studi di Desa Timbul Harjo Kec. Sewon, Kab. Bantul)” Jurnal Penelitian IPTEK-KOM, edisi 12, hlm 105.

- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. Memajukan kebudayaan nasional.

Disebutkan dalam Pasal 6 UU Penyiaran, Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia bahwa Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Adapun beberapa alasan mengapa perihal penyiaran ini diatur dalam UU Penyiaran sebagai sebuah peraturan Undang-Undang yang hierarkinya paling tinggi di bawah UUD. Pertama, penyiaran dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sekaligus merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila dan upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kedua, dunia penyiaran memiliki kemampuan dan pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi terutama dalam membentuk pikiran, pendapat, sikap,

serta perilaku manusia. Ketiga, penyiaran diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keempat, diyakini juga bahwa dengan adanya kemampuan dan pengaruhnya yang besar serta peranannya yang strategis, maka pertumbuhan dan perkembangan dunia penyiaran di Indonesia perlu dibina dan diarahkan agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kelima, diyakini pula bahwa untuk mengatur masalah penyiaran secara mendasar dalam suatu produk hukum yang baik dalam bentuk UU memerlukan pokok-pokok pikiran²⁷, antara lain:

- (1) Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis, konstitusional dan operasional diyakini sebagai panduan dalam menumbuhkan, membina, dan mengembangkan penyiaran;
- (2) Penyiaran memiliki nilai strategis sehingga perlu dikuasai negara;
- (3) Penyiaran berhubungan langsung dengan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner sebagai sumber daya alam terbatas;
- (4) masyarakat dapat menyelenggarakan penyiaran dan wajib mendukung pertumbuhan dan perkembangan penyiaran;
- (5) penyiaran yang diselenggarakan masyarakat merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penyiaran nasional;
- (6) penyiaran diarahkan kepada sistem penyiaran yang berkualitas dan mampu menyerap serta merefleksikan aspirasi masyarakat yang positif dan beraneka ragam serta meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai-nilai budaya asing;
- (7) penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyiaran dilakukan secara menyeluruh dan terpadu; dan

²⁷ Mochammad Riyanto, 2007, "*Perspektif Hukum UU Penyiaran Terhadap Fungsi KPI Sebagai Self-Regulator*". Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, volume 4(2). hlm, 176

(8) pelanggaran terhadap ketentuan UU penyiaran diberi sanksi.

2.2. Jasa Penyiaran

2.2.1. Jasa Penyiaran Radio

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 3 UU Penyiaran, Penyiaran radio merupakan media komunikasi massa dengar yang menyiarkan suara melalui gelombang frekuensi radio secara umum dan terbuka serta berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Program yang dimaksud pada pasal tersebut merupakan program siaran. Pada Peraturan KPI mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa *“Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.”*

Siaran radio merupakan jenis salah satu jenis media massa, yaitu sarana atau saluran komunikasi massa seperti halnya koran, majalah, atau televisi. Ciri khas utama penyiaran radio adalah auditif, yang berarti dikonsumsi telinga atau pendengaran saja tanpa visual. Radio mencakup teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik. Sejak kemunculan radio, media penyiaran radio dinilai mempunyai kemampuan untuk mewartakan kebutuhan masyarakat berupa informasi, Pendidikan, dan hiburan. Karakter media penyiaran yang melekat pada radio membuat menjadi salah satu media komunikasi pilihan dalam membantu penyampaian pesan-pesan dengan cepat dan serentak.

Bahkan media penyiaran radio dipandang sebagai kekuatan kelima (*the fifth state*) setelah lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), Yudikatif (lembaga peradilan), dan pers atau surat kabar. Salah satu hal yang

menjadikan radio sebagai kekuatan kelima antara lain karena radio memiliki kekuatan langsung, tidak mengenal Jarak dan rintangan, dan memiliki daya tarik sendiri, seperti kekuatan suara, musik dan efek suara.²⁸

Penyiaran radio memiliki teknis yang menjadi ciri khas tersendiri dalam menyelenggarakan siarannya. Penyelenggaraan yang dilakukan stasiun penyiaran radio secara teknis merupakan pemancaran audio secara langsung ditujukan kepada umum dengan menggunakan gelombang radio. Ada dua gelombang penyiaran dalam radio siaran, yaitu²⁹:

- a. *Amplitudo Modulation* (AM), yaitu suatu isyarat merubah tingginya atau amplitudo gelombang elektromagnetik dalam frekuensi konstan. Gelombang pada sistem AM adalah gelombang bumi.
- b. *Frequency Modulation* (FM), yaitu merupakan penyempurnaan dari sistem AM. Dengan sistem FM dapat dicapai *fidelity* (ketepatan) yang lebih tinggi untuk mendengarkannya. Isyarat FM merubah frekuensi gelombang tingginya konstan.

2.2.2. Lembaga Penyiaran

Penyiaran televisi atau radio tentunya memiliki wadah, dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara penyiaran. hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyiaran terdapat wadah yang mengelola penyiaran tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 9 UU Penyiaran disebutkan “*Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan*

²⁸ Asep Syamsul M Romli, *Dasar - Dasar Siaran Radio Basic Announcing*, Bandung: Nuansa, 2009. hlm, 17

²⁹ Rachmani Puspitadewi, Thesis, “*Perkembangan Hukum Bidang Penyiaran Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Jasa Radio Siaran Swasta Menyongsong Era Perdagangan Bebas*” (Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hlm. 25.

tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Mengingat bahwa dalam penyelenggaraan penyiaran terdapat 4 (empat) jenis lembaga penyiaran.

Elemen yang menyelenggarakan penyiaran, ialah lembaga penyiaran yang ditegaskan kembali pada Pasal 13 Ayat 2 UU Penyiaran. Terdapat 4 (empat) jenis lembaga yang diakui UU Penyiaran dan merupakan badan menjalankan penyiaran serta mempunyai struktur organisasi teratur dan berkesinambungan. UU Penyiaran memberikan legitimasi atas keberadaan empat lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.³⁰

1. **Lembaga Penyiaran Publik** menurut Pasal 14 UU Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan rumusan pasal 14 UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik didirikan oleh negara untuk kepentingan publik dalam menyampaikan informasi yang tidak bersifat komersial. Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditegaskan, bahwa Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) bagi penyiaran radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk penyiaran televisi.
2. **Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)** menurut pasal 16 UU Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia, yang bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Melihat sifat dari lembaga penyiaran swasta yang komersial, maka pemegang

³⁰ Agus Sudibyo et. Al, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Jakarta : LKiS, 2014, hlm. 5.

saham dalam lembaga penyiaran tersebut diatur oleh UU Penyiaran berdasarkan kepemilikannya.

Peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai lembaga penyiaran swasta dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, peraturan tersebut menjadi landasan lembaga penyiaran swasta untuk mendapatkan izin dan pendiriannya sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial.

3. **Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)** menurut Pasal 21 UU Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga Penyiaran Komunitas hanya ditujukan untuk komunitasnya saja dan tidak untuk mencari laba maupun keuntungan.

Peraturan yang terkait dengan LPK untuk mendapatkan izin dan pendirian, dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

4. **Lembaga Penyiaran Berlangganan** berdasarkan Pasal 25 UU Penyiaran adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Materi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan bersifat khusus, jadi isi

siaran yang diselenggarakan hanya dapat dinikmati bagi konsumen yang membayar iuran kepada lembaga penyiaran tersebut. Menurut Pasal 26 UU Penyiaran, lembaga penyiaran yang dimaksud adalah lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terrestrial.

Terdapat peraturan yang lebih khusus mengatur hal mengenai LPB, peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

2.2.3. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Salah satu syarat dalam menyelenggarakan penyiaran yang berlandaskan hukum, erat kaitannya dengan perizinan. Hal tersebut menjadi kepentingan bagi penyelenggara penyiaran agar mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan melalui perundang-undangan sehingga menjamin kepastian hukum. Izin Penyelenggaraan Penyiaran diatur dalam Pasal 33 UU Penyiaran, didalamnya tertuang berbagai prosedur yang harus dipenuhi. Didalam pasal 33 ayat (4) UU Penyiaran, Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;*
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;*
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan*
- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.*

Berdasarkan pasal diatas, KPI Bersama pemerintah yang terkait yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memberikan izin atas penyelenggaraan penyiaran. Pengaturan yang lebih khusus mengatur mengenai Izin Penyelenggaraan Penyiaran diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Permen Kominfo No.18 Tahun 2016).

Berdasarkan Pasal 40 Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 membahas tentang tata cara penerbitan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. Kemudian merujuk pada Pasal 47 peraturan tersebut setelah pemohon mendapat izin prinsip maka dilakukan masa uji coba, selama waktu yang diberikan menurut Pasal 42 yaitu 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio. Dalam Pasal 49 Permen Kominfo No.18 Tahun 2016 merupakan tahapan administrasi bagi pemegang izin prinsip, Ayat (1) berbunyi "*Pemegang Izin Prinsip mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk dilakukan EUCS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ketua KPI Pusat, Ketua KPI Daerah setempat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio setempat*"

Izin penyelenggaraan penyiaran radio diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah interferensi (gangguan) saluran frekuensi radio. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperoleh izin dari Pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Izin ini diperlukan karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu, mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara.

Sumber daya alam tersebut harus dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti konstitusi dan konvensi ITU serta *radio regulation*³¹

2.3. Sarana Pemancar Siaran

Sarana pemancar siaran menjadi teknologi yang mendukung berjalannya kegiatan penyiaran, alat yang dapat menyiarkan suatu siaran yang dapat diterima oleh publik secara serentak dan bersamaan. Terdapat teknologi yang saat ini dapat mendukung jalannya kegiatan penyiaran, yaitu spektrum frekuensi radio serta seiring dengan perkembangannya internet menjadi sarana pemancar siaran.

2.3.1. Spektrum Frekuensi Radio

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas, harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah Negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP (Komunikasi Radio Antar Penduduk), serta sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³²

³¹ Tri Kurniawan, 2015, “*Analisis Yuridis Permohonan Izin Penyelenggaraan Radio Pada frekuensi 99,5 Megahertz (Perkara Tata Usaha Negara Nomor 86/G/2010/PTUN-Medan)*”, USU Law Journal, volume 3(2), hlm 140

³²https://kominfo.go.id/content/detail/3345/perizinan-spektrum-frekuensi-radio/0/layanan_kominfo diakses pada tanggal 20 maret 2020

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 13 UU Penyiaran bahwa spektrum frekuensi radio merupakan gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Rumusan tersebut menjelaskan bahwa spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik.

Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi (dinaikkan frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio (RF) dalam suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio ini berada pada jangkauan frekuensi 10 hertz (Hz) sampai beberapa gigahertz (GHz), dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Gelombang adalah getaran yang merambat, sehingga disebut gelombang elektromagnetik adalah getaran yang merambat tanpa kabel. Jenis gelombang ada dua yaitu gelombang *transversal* dan gelombang *longitudinal*. Gelombang *transversal* adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya.³³ Sedangkan gelombang *longitudinal* adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya.

2.3.2. Internet

Membahas perkembangan teknologi sangat melekat dengan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi yang telah mempengaruhi kemajuan peradaban manusia. Bila mengkaji mengenai kemajuan teknologi informasi, maka hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari suatu perkembangan teknologi internet. Internet adalah suatu penemuan yang begitu mengagumkan dan merupakan awal dari pencapaian apa yang sudah manusia rasakan saat ini. Sebab, internet sudah mengubah budaya manusia dari budaya industri menjadi budaya yang berlandaskan informasi. Budaya di

³³ Mochammad Riyanto, Supranote 27. hlm 141

mana informasi menjadi kebutuhan penting, bisa diakses tidak terbatas dan khalayak ramai. Budaya di mana setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya.

Internet (*Inter-Network*) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adapun Layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*Usenet News, email, milis*), sumber daya informasi yang terdistribusi (*World Wide Web, Gopher*), *remote login* dan lalu lintas *file (Telnet, FTP)*, dan aneka layanan lainnya.³⁴ Internet merupakan sarana telekomunikasi yang digunakan publik untuk melakukan komunikasi dalam menyampaikan pesan, mencari informasi, serta menyelenggarakan penyiaran secara global.

Berdasarkan peraturan yang terkait mengenai internet, internet dipahami sebagai sarana telekomunikasi. Melihat pada pengertian pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) yang berisi “*Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya*” sistem jaringan yang terdapat dalam internet merupakan alat pemancar dan penerima yang digunakan untuk berkomunikasi.

Dalam Pasal 4 UU Telekomunikasi berisi:

- (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

³⁴ Siti Rohaya, 2008, “*Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas, dan Koneksinya*” Jurnal Fihris, volume 3(1), hlm 2

- (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pembatasan dalam penggunaan internet melalui UU Telekomunikasi ini dapat berupa sanksi administratif, melihat isi Pasal 46 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa pelanggaran yang terkait dalam peraturan tersebut akan berdampak pada pencabutan izin. Termasuk radio *online* yang menggunakan jaringan telekomunikasi.

Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai kebijakan dalam penyelenggaraan internet, yang kemudian mengeluarkan Peraturan Kementerian Kominfo Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Permen Kominfo No.26 Tahun 2007). Peraturan tersebut berkaitan dengan pengawasan terhadap jaringan telekomunikasi semenjak diberlakukan.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Permen Kominfo No.26 Tahun 2007 menjadi landasan dibentuknya *Indonesia-Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure* atau ID-SIRTII sebagai tim yang ditugaskan menteri untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. ID-SIRTII menjadi lembaga yang bertujuan untuk melakukan pengamanan pada jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, serta mendukung pemerintah menegakan hukum apabila terdapat penyalahgunaan pemanfaatan jaringan telekomunikasi tersebut.

2.4. Konvergensi Media

2.4.1. Pengertian Konvergensi

Secara etimologis, kata 'konvergensi' berasal dari kata dalam bahasa Latin 'convergere', yang terbentuk dari dua kata yaitu 'com' yang berarti 'bersama' dan 'vergere' yang berarti 'cenderung'. Gabungan frasanya menjadi 'convergere' memiliki konotasi istilah 'cenderung untuk menyatu'. Sedangkan akhiran '-ence' pada kata 'convergence' dalam bahasa Inggris, berarti 'proses' atau 'keadaan'. Oleh karena itu istilah konvergensi secara harfiah berarti 'proses atau keadaan yang cenderung untuk menyatu'.³⁵ Istilah konvergensi dijelaskan secara sederhana sebagai menyatunya perangkat layanan misalnya telepon, televisi, dan komputer pribadi. Ekspresi yang terakhir ini menjadi sisi konvergensi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.³⁶

Konvergensi telematika saat ini tidak hanya menjadi perbincangan dalam tataran akademis, namun nyata terjadi pada aspek yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu gaya hidup.³⁷ Meskipun demikian, tidak semua pelaku dan pengguna yang memanfaatkan konvergensi telematika sadar akan makna dari konvergensi telematika itu sendiri. Istilah 'konvergensi telematika' mungkin adalah istilah yang membawa antusiasme bagi penggiat teknologi dan kalangan akademisi yang terkait erat, namun bagi kalangan awam dan pengguna sehari-hari, mereka hanya merasakan dampaknya dan tidak mengetahui makna apa yang diwakili oleh istilah tersebut.³⁸

Trend peralatan dan media baru dalam proses komunikasi yang menjadi industri media yang sangat maju dewasa ini, menandai masyarakat yang

³⁵ Indra Maulana, Supranote 4 hlm 15

³⁶ Ibid., hlm. 16.

³⁷ Ibid. hlm. 2.

³⁸ Ibid.

bersandar pada inovasi teknologi yang bersifat spektakuler. Kondisi semacam ini dikenal dengan adanya sebuah terobosan dalam pemrosesan, penyimpanan dan transmisi informasi yang akhirnya membuka ruang bagi penerapan teknologi informasi melalui industri media, untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat.³⁹

Saat ini telepon genggam misalnya tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan dan menerima panggilan serta mengirim dan menerima SMS (pesan), tapi bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan lain. Salah satunya adalah untuk mengakses internet. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang memerlukan akses internet namun mempunyai mobilitas kerja di luar kantor bahkan di luar kota sekalipun. Pada dasarnya ada dua cara dimana telepon genggam dapat mengakses internet. Internet adalah bahagian terbaru dalam industri komunikasi massa. internet bahkan sampai saat sekarang ini dapat juga digunakan untuk menonton berita dan mendapatkan informasi terbaru pada kejadian saat ini dari seluruh dunia. Banyak orang beralih ke internet sebab dianggap dapat mempermudah orang untuk memperoleh informasi tentang apa saja, atau sebaliknya membagi informasi kepada orang lain secara meluas dan tek terhingga, sebab internet dapat diakses di seluruh dunia seketika itu pula. Ini adalah alasan sekarang orang akan mengakses seluruh saluran berita dan surat kabar, bahkan banyak orang dengan tekun telah menjaga *website* mereka sendiri. Ini juga mengundang peluang kerja bagi jurnalis dan kolumnis untuk menempatkan artikel mereka, *blog* dan mengirim kan berita kepada jutaan orang di seluruh dunia.⁴⁰

Selain itu dengan saluran satelit, serangkaian saluran radio (FM) juga dapat diakses dengan mudahnya. Setiap kota metropolitan di dunia ini telah memiliki berbagai stasiun sendiri radio FM dimana para reporter radio handal bekerja. Media cetak juga telah membuat kemajuan luar biasa. Puluhan

³⁹ Muslimin Machmud, 2011, *Perkembangan Teknologi Dalam Industri Media*, Jurnal Teknik Industri, volume 12(1), hlm. 61.

⁴⁰ Ibid.

majalah, surat kabar internasional, nasional bahkan surat kabar daerah dengan mudah didapatkan ditempat-tempat lain (Jawa Pos dengan mudahnya didapatkan di Kuala Lumpur). Saat ini industri komunikasi massa tidak hanya terbatas pada batas suatu negara tertentu saja, tetapi telah menyebar dan telah mencapai tingkatan global. Kondisi ini menyebabkan sehingga setiap orang dengan mudahnya memperoleh berita tentang berbagai kejadian di belahan bumi yang lain yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Perkembangan lain dalam industri komunikasi massa adalah biro iklan. Sejumlah biro iklan besar dan kecil telah hadir di pasar global, sehingga fenomena ini juga sekaligus membuka kesempatan kerja kepada para peminat dibidang periklanan.⁴¹

2.4.2. Radio Online

Definisi untuk keperluan penelitian ini, penyiaran radio *online* didefinisikan sebagai entitas yang menyampaikan konten hiburan dan/atau berita dan informasi sebagai siaran audio melalui jaringan internet, atau dikenal secara teknis dengan sebutan *Internet Audio Streaming*. Radio Internet disampaikan secara langsung atau disiarkan dengan bentuk data *file audio* yang dikirim secara bebas ke pendengar lebih dari satu.⁴²

Radio Internet atau Radio *online* merupakan suatu fenomena baru dalam sektor penyiaran radio. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana penyiaran. Pada dasarnya, radio *online* merupakan salah satu pemanfaatan teknologi internet dalam melakukan kegiatan penyiaran seperti yang dilakukan penyiaran radio konvensional, sekaligus merupakan sumber informasi ataupun sarana komunikasi. Radio *online* dapat diakses secara bebas melalui internet dan

⁴¹ Ibid.

⁴² Campaine, Benjamin M., Emma Smith, 2001, Jurnal Ilmiah "*Internet Radio: A New Engine for Content Diversity*" Massachusetts Institute of Technology

dapat menikmati siapa saja dengan segala siaran yang diberikannya. Contoh bentuk radio *online* yang dimaksudkan diantaranya ada Broadcastindo (www.broadcastindo.com), Ruru Radio (www.rururadio.org), Junks Radio (www.junksradio.com), Radio Online (www.radioonline.co.id), Norrm Radio (radio.norrm.com) dan radio *online* sejenis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sarana dan kemudahan dalam menyelenggarakan penyiaran berbasis internet, membuat radio *online* menjadi pilihan strategis dalam melakukan kegiatan penyiaran.

Keterbatasan jangkauan dan frekuensi pemancar menjadi salah satu kendala bagi stasiun radio "terrestrial" saat ini. Keterbatasan ini, akhirnya memunculkan sebuah ide, bagaimana pengguna radio (*user*) bisa mendengarkan radio favoritnya dimana saja dan kapan saja. Internet radio dibuat untuk mengatasi keterbatasan ini. Melalui internet radio, kita tidak hanya bisa mendengarkan radio seperti biasa. Akan tetapi, user bisa memanfaatkan *tools* lain seperti kita memanfaatkan *tools* di *website* pada umumnya. Internet radio menggunakan konsep *audio streaming*. *Streaming* merupakan sebuah teknologi yang mampu mengirim informasi atau gagasan dari satu pengguna ke pengguna lainnya, baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi tertentu menggunakan telepon genggam dan ditransfer melalui jaringan internet. Aplikasi teknologi *streaming* adalah aplikasi *broadcasting*, yaitu penyiaran audio ataupun video yang berbasis Internet Protocol (IP). Secara teknis, *broadcasting* yang menggunakan teknologi *streaming* terbagi atas dua jenis, yaitu *unicasting* dan *multicasting*.

2.5. Komisi Penyiaran Indonesia

2.5.1. Dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal

maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah"⁴³, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran banyak menuai pro kontra yang berkaitan dengan lembaga pengawas saat itu, yaitu Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N) dan Penghapusan Departemen Penerangan. Terbentuknya BP3N berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dianggap sebagai badan otoriter yang mengatur mengenai penyiaran, sehingga penyiaran saat itu dikuasai oleh Pemerintah. Sedangkan penghapusan Departemen Penerangan oleh Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dianggap sebagai langkah awal bagi masyarakat dalam kebebasan berpendapat. Gus Dur berpendapat bahwa adanya departemen penerangan merupakan departemen yang mengancam kebebasan berpendapat. Akan tetapi semenjak dibubarkannya Departemen Penerangan ini menimbulkan masalah baru, yaitu tidak adanya kontrol dari pemerintah terhadap media, sehingga media saat itu dengan bebas mengatur mengenai opini publik. Melalui banyak perubahan dan perkembangan dunia teknologi serta perkembangan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan tersebut. Kemudian pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.⁴⁴

⁴³ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan> diakses pada tanggal 23 maret 2020

⁴⁴ Doly, Denico. 2013, "*Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*" Jurnal Negara Hukum, volume 4(2), hlm. 215-216.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran kini sudah tidak berlaku. Setelah reformasi bergulir kini beralih pada perubahan konstitusi, kemudian terjadilah pengaturan kembali sistem penyiaran melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang diterbitkan pada 28 Desember 2002. Jika dibandingkan dengan materi muatan Undang-Undang sebelumnya tampak jelas bahwa UU Penyiaran yang baru pengaturannya lebih lengkap. UU Penyiaran tersebut membentuk lembaga negara yang baru pada saat itu, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen yang berfungsi mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI yang dibentuk terdiri atas KPI Pusat di tingkat pusat dan KPI Daerah di tingkat provinsi.⁴⁵

Berkaitan dengan terbentuknya KPI ditegaskan dalam pasal 6 UU Penyiaran, dalam rangka penyelenggaraan penyiaran pada satu sistem penyiaran nasional. Dalam hal ini Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian dibentuk KPI. Pembentukan KPI ditegaskan dalam Pasal 7 UU Penyiaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Ayat (4) UU Penyiaran bahwa KPI sebagai lembaga Negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal terkait dengan penyiaran.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa UU Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.⁴⁶ Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Artinya, media penyiaran harus menjalankan fungsi

⁴⁵ Riyanto, Supranote 27, hlm 178

⁴⁶Laurensius Arliman S, 2017, "*Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi anak*", Jurnal Unpar, volume 3(1), hlm. 148.

pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.⁴⁷

Agus Sudibyo menyatakan bahwa setidaknya ada empat faktor di balik pembentukan KPI sebagai lembaga negara independen⁴⁸:

1. Pertama, daulat publik atas ranah publik. Berangkat dari tesis bahwa negara tidak boleh mempunyai kepentingan pada dirinya sendiri, yang terlepas dari kepentingan masyarakat. Harus diketahui bahwa ranah penyiaran adalah ranah publik. Praktik penyiaran menggunakan spektrum frekuensi yang merupakan properti publik. Kegiatan penyiaran juga merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, ekspresi budaya dan untuk melakukan komunikasi politik. Oleh karena itu, intervensi pemerintah harus dibatasi pada ranah penyiaran dan masyarakat harus diberi peran lebih besar untuk mengaturnya. Selain dimaknai secara politik, daulat publik atas ranah penyiaran juga dimaknai secara sosial, yakni daulat publik media yang sesuai dengan kepentingan, minat dan hajat hidup orang banyak. Di sini, konten siaran media penyiaran secara umum harus menggambarkan kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya. Nilai yang dimiliki oleh masyarakat secara luas atau tidak *segmented*;
2. Kedua, sebagai bentuk kontrol kekuasaan, KPI dibentuk untuk melakukan *checks and balance* terhadap kekuasaan eksekutif dalam mengatur media dan penyiaran. Paling tidak, jika belajar dari Orde Baru dan Orde Lama yang diwarnai pola kepemilikan media yang monopolistik, mobilisasi media untuk mendukung proyek-proyek pemerintah, kecenderungan penyeragaman isi siaran, retriaksi-retriaksi terhadap kebebasan berpendapat dan berbicara melalui penyiaran;

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Zainal Arifin Mochtar, "*Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*", Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 74.

3. Ketiga, lebih beragamnya pemilik dan konten siaran. Hal yang bisa tercapai dengan melakukan demokratisasi di wilayah penyiaran yakni membatasi pemusatan kepemilikan media, membatasi kepemilikan, membatasi siaran nasional dan mewajibkan media televisi nasional untuk melakukan siaran berjaringan. Pembatasan yang bertujuan untuk mengurangi monopoli, karena monopoli kepemilikan tidak kondusif bagi upaya untuk menjaga keutamaan media penyiaran sebagai ranah publik. Monopoli kepemilikan hampir selalu identik dengan monopoli informasi dan monopoli legitimasi politik-ekonomi;
4. Keempat, desentralisasi dunia penyiaran. Jika selama ini daerah hanya dianggap sebagai pemirsa, maka ini menumbuhkan semangat dan optimisme baru tentang perkembangan radio dan televisi lokal, berikut dampak-dampak positifnya terhadap perkembangan ekonomi daerah. UU Penyiaran mengubah sistem penyiaran nasional, sebagaimana yang berlangsung selama ini, menjadi sistem penyiaran lokal dan berjaringan. Dengan desentralisasi industri penyiaran, secara prinsip industri penyiaran seharusnya tidak hanya melihat daerah sebagai pasar. Namun, daerah mesti dikembangkan sebagai sentra-sentra baru industri penyiaran, dan orang-orang daerah perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi penyiaran di daerahnya.

2.5.2. Tugas dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan ke semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum frekuensi pengaturannya saling berkaitan. Misalnya, terkait dengan kewenangan yudisial karena terjadinya pelanggaran

yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Peran KPI yang telah diberikan wewenang oleh negara sebagai lembaga independen dalam mengawasi penyiaran di Indonesia, secara yuridis tertuang dalam peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut:

Pasal 8 UU Penyiaran

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran;
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;

- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 48 UU Penyiaran

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.

- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49 UU Penyiaran

“KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.”

Pasal 50 UU Penyiaran

- (1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- (2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- (3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
- (4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- (5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51 UU Penyiaran

- (1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
- (2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

2.5.3. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan UU Penyiaran diberikan kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). P3SPS disusun berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, ormas dan juga praktisi penyiaran. Melalui P3SPS diharapkan dapat menjadi dasar bagi Lembaga Penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat, dan bermartabat.⁴⁹

Kewenangan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Adapun Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan SPS merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Berikut uraian pasal yang terkait dengan penelitian ini berdasarkan P3SPS, antara lain:

Pasal 38 P3:

- (1) Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional.

⁴⁹ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/3050-siaran-pers-dialog-uji-publik-pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3sps> diakses pada 25 maret 2020

- (2) Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat.

Pasal 43 P3:

“Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.”

Pasal 44 P3:

- (1) Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.
- (3) Materi siaran iklan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri.
- (4) Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.
- (5) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan niaga dalam slot iklan layanan masyarakat lainnya.

Pasal 5 SPS:

Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antar golongan;
- b. norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. program layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu;
- i. muatan seksualitas;
- j. muatan kekerasan;
- k. larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. larangan dan pembatasan muatan perjudian;
- m. larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. program siaran jurnalistik;
- p. hak siar;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. program siaran berlangganan;
- t. siaran iklan;
- u. program asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- x. muatan kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;
- y. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- z. pengawasan, sosialisasi, dan rekaman;

- aa. sanksi dan penanggungjawab; dan
- bb. sanksi administratif.

Dalam rangka terjadi sebuah pelanggaran maka terdapat sanksi dan tanggung jawab yang akan dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan **Pasal 75 SPS** yang berisi:

- (1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
atau
 - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI INDONESIA

3.1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terhadap Sistem Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia

Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang harus direalisasikan, ia juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.⁵⁰

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi tidak efektif apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menilik teori implementasi yang ditulis oleh George C. Edward III pada bukunya *Implementation Public Policy*⁵¹, bahwa analisa komponen pelaksanaan kebijakan, bukan hanya dari sektor pencipta kebijakan (*policy maker*), melainkan proses pelaksanaan bahkan model interaksi antar komponen menjadi sasaran menjadi pembahasan juga.

Sehingga hasil analisa implementasi lebih menyeluruh dibandingkan penggunaan teori implementasi lainnya. Apabila dihubungkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

⁵⁰ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI Bandung, 2006. hlm. 13

⁵¹ Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

bukan hanya dikaji dari sisi pelaksana kebijakan namun lebih kepada bagaimana kaitan antara kondisi lapangan dengan penerapan peraturan penindakan pelanggaran isi siaran tersebut dilaksanakan.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III⁵² yaitu:

A. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

B. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

⁵² Ibid.

C. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

D. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dari penjabaran para ahli di atas, implementasi UU Penyiaran akan berjalan baik apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki sikap yang sama dengan pembuat kebijakan, mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua jajaran yang ada di bawahnya, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan unsur birokrasi terkait memiliki pandangan yang sama dengan pembuat kebijakan.

Dalam kaitan penelitian ini, KPI sebagai lembaga implementor UU Penyiaran, wajib memenuhi faktor-faktor penting di atas untuk menunjang kinerjanya, tegas dan konsisten dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan yang termasuk didalam UU Penyiaran tersebut.

Persoalan politik media didalam proses pembuatan kebijakan sistem penyiaran juga semakin menguat. Sebab menurut Habte(1983) karakter sistem media terbentuk dari dominannya kekuatan elit politik atau pemerintah

dan kekuatan publik.⁵³ Disamping itu juga disebabkan oleh dominannya faktor kekuatan politik dan kekuatan ekonomi atau pasar yang menjadi dasar terbentuknya institusi media menurut McQuill(2000)⁵⁴ Sehingga kekuatan dan posisi aktor media, relasinya dan tarik menarik orientasi nilai yang terjadi, baik yang berada didalam kekuatan publik, *state* dan pasar menjadi faktor penting untuk terbentuknya karakter sistem media atau sistem penyiaran di sebuah Negara.

Dalam pola politik dan model demokrasi yang seperti tersebut di atas, muncul pemikiran pelaku politik yang memiliki kepentingan pada media didalam mengkonstruksikan kebijakan nasional sistem penyiaran terutama dilihat dari sisi pertanggungjawaban media (*Responsibility of Media = RoM*) seperti yang diungkapkan oleh Jo Bardoel dan Leen d'Haenens dalam bukunya "*Media Meet the Citizen, Beyond Market Mechanisms and Government Regulations*"⁵⁵

Teori diatas memberi bukti polemik hukum yang menggugat keberadaan KPI lewat Judicial Review atau uji kelayakan ke Mahkamah Konstitusi oleh lembaga masyarakat yang merasa kepentingannya dibelenggu dan kembali ke pola kepemimpinan otoriter.

Seperti awal terbitnya UU Penyiaran muncul gugatan perkara dengan Perkara No.005/PUU-I/2003, diajukan oleh 6 pemohon, yaitu;

1. *Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)*, dalam hal ini diwakili oleh Ray Wijaya dan Syaefurrahman Al Banjary, Pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, beralamat di Jalan Danau Poso No. 18,

⁵³ Heroe P dan Yenni Sri U, 2014, "*Penelitian Proses Metamorfose Wajah UU Sistem Penyiaran Dalam Perspektif Orientasi Pertanggungjawaban Media Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi RI (2003-2009)*" Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan, volume 18(2) hlm. 37.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

2. *Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Gandjar Suwargani dan Ir. Irwan Hidayat, Pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jl. Raya Pondok Gede No. 96, Jakarta Timur 13810, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;*
3. *Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dalam hal ini diwakili oleh RTS Masli, Aswan Soendojo dan Iim Ibrahim, Pekerjaan ketiganya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, beralamat di Gedung Dewan Pers Lantai 3, Jl. Kebun Sirih 32-34, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;*
4. *Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), dalam hal ini diwakili oleh Karni Ilyas dan Nurhadi Purwosaputro, pekerjaan keduanya Ketua dan Sekretaris 2 Jenderal Asosiasi Televisi Siaran Indonesia, dahulu beralamat di Jl. Damai No. 11 Daan Mogot, Jakarta Barat 11510, sekarang di Komplek PLN No. 9 Jalan S. Parman, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;*
5. *Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dalam hal ini diwakili oleh Ismi Kurniawan Burhan dan Suprayogie, pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Persatuan Sulih Suara Indonesia, beralamat di Jalan Sapta No. 41, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;*

6. *Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), dalam hal ini diwakili oleh Gilang Iskandar, beralamat di Jl. Padang No. 21, Manggarai, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;*

Dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara tersebut, adalah menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan ...", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama ...", Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Selebihnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dengan penjabaran bahwa, justru ketika mengabulkan permohonan Pemohon, MK akan mengembalikan ke UU Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997 yang lebih mengekang kebebasan media penyiaran.

Nomor 031/PUU-IV/2006, yang diajukan oleh KPI sesuai tanggal akhir perbaikan berkas gugatan, tertanggal 27 Januari 2007. Dimana KPI tidak mau mengakui Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu:

1. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.*
2. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.*
3. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. 48*
4. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.*
5. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.*

6. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.*
7. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.*

Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Permasalahan keberadaan KPI dan Hubungan kerjasama pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia dapat berjalan dengan baik, namun pada Tahun 2009, muncul kembali permohonan Pengujian UU Penyiaran, yaitu permohonan untuk memasukkan peniadaan iklan rokok, karena dianggap merusak psikologis anak. Dengan nomor Perkara No.006/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh ;

1. *KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK (selanjutnya disebut "KOMNAS ANAK"), sebagai Pemohon I;*
2. *LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;*
3. *Alfie Sekar Nadia, warga negara Indonesia, umur 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 477/2216/A.1/Bul/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan, sebagai Pemohon III;*
4. *Faza Ibnu Ubaydillah, warga negara Indonesia, umur 17 tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.10507/1991, sebagai Pemohon IV.*

Dan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mengabulkan sebagian dengan "...tidak memperagakan wujud rokok dalam iklan..." meski dalam sidang terdapat *dissenting opinion* dari para majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara.

Pengujian Undang-Undang Penyiaran 32 Tahun 2002, dengan penegasan tentang pendelegasian kewenangan terbatas (*limited transfer*) hak pengelolaan penyiaran yang sebelumnya hak Pemerintah, beralih pada badan pengatur independen bernama KPI atau *Independent regulatory body*. Para

pemohon mengajukan gugatan pengujian materiil UU Penyiaran dengan Perkara No.09/PUU-XIV/2016. Dan permohonan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Sebagai Badan Independen, KPI memiliki batasan pada pengawasan isi siaran dan rekomendasi terhadap proses pengajuan permohonan perizinan penyiaran baru, dan perpanjangan perizinan penyiaran yang telah habis masa berlakunya. Dalam pelaksanaannya KPI secara bersama sama seperti yang diamanatkan putusan MK No.005/PUU-I/2003, dengan pemerintah dan lembaga lain yang diakui Negara untuk memberi masukan pada pemerintah terhadap ketentuan pelarangan, penghapusan, dan sanksi terhadap isi siaran dan penyelenggara siaran.

Merujuk pada Jurnal “Penelitian Proses Metamorfose Wajah UU Sistem Penyiaran Dalam Perspektif Orientasi Pertanggungjawaban Media Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi RI (2003-2009)”, yang ditulis oleh Drs. Heroe Poerwadi, MA, Dosen AKINDO Yogyakarta, dan Yenni Sri Utami, M.Si, Prodi Ilmu Komunikasi UPNV Yogyakarta, menyatakan dalam table berikut:⁵⁶

Sebelum Keputusan MK	ISU	Setelah Keputusan MK
RoM Politik	Kebebasan	RoM Profesional dan Keputusan Politik
RoM Publik	Kewenangan Badan Regulasi	RoM Politik
RoM Publik	Pencabutan Izin	RoM Politik
RoM Publik dan Politik	Aturan Kompetisi	RoM Publik dan Politik

⁵⁶ Ibid. hlm. 54.

RoM Publik	Akses/Jangkauan Siaran	RoM Publik
RoM Publik dan Politik	Pengaturan isi Siaran	RoM Publik dan Politik
RoM Pasar	Iklan Rokok	RoM Pasar

Table 1. Wajah UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Sebelum dan Sesudah Keputusan MK RI 2003-2009 Dalam Perspektif *Responsibility of Media* (RoM)

Secara sederhana jelas, bahwa pengawasan sistem penyiaran yang diamanahkan pada KPI erat kaitannya dengan kepentingan politik dan birokrasi, karena menurut amar putusan MK No. 031/PUU-IV/2006 bahwa KPI adalah bagian dari Negara. Dan Negara adalah ranah Birokrasi dan Politik.

3.1.1. Sistem Perizinan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPI menerbitkan produk hukum berupa Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran (P3SPS), dimana didalamnya tidak hanya mencakup kelembagaan, tetapi juga proses atau alur perizinan Lembaga Penyiaran menyelenggarakan penyiaran di wilayah hukum Indonesia.

Dasar hukum sistem perizinan yang menjadi acuan KPI dalam mengimplementasikan UU Penyiaran, adalah pada Pasal 33 UU Penyiaran:

- (1) *“Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.*
- (2) *Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang undang ini.*

- (3) *Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.*
- (4) *Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:*
- a. *masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;*
 - b. *rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;*
 - c. *hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan*
 - d. *izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.*
- (5) *Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI... ”*

Proses perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, namun peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan penyiaran sehingga diganti dengan peraturan menteri yang baru, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PermenKominfo No.18 Tahun 2016).

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang persyaratan dan tata acara perizinan penyelenggaraan penyiaran dengan menentukan batasan istilah dalam pengaturannya diatur tentang jenis izin penyelenggaraan penyiaran, persyaratan pendirian dan perizinan penyelenggaraan penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB),

Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), serta tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran, yang melalui proses Forum Rapat Bersama, Penetapan Izin Stasiun Radio, Evaluasi dan Uji Coba Siaran, sampai pemohon mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam hal Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran penyelenggaraan penyiaran yang mengakibatkan pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, maka Izin Stasiun Radio Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.

3.1.2. Sistem Pengawasan

Merujuk pada UU Penyiaran dan P3SPS, Selain perizinan penyelenggaraan siaran, tugas dan fungsi KPI adalah pengawasan konten siaran. sebelumnya dalam Pasal 5 P3SPS sudah dijelaskan terkait isi siaran yang diawasi.

Dasar hukum yang menguatkan implementasi UU Penyiaran pada bidang pengawasan diatur pada pasal 50, yaitu:

- (1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.*
- (2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.*
- (3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.*
- (4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.*
- (5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.*

Dan dasar penindakan terhadap pelanggaran UU Penyiaran dan P3SPS yang dapat dilakukan oleh KPI diatur Pasal 51 UU Penyiaran:

- (1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.*

- (2) *Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.*

3.2. Penyiaran Konvensional

Mengambil dari bidang ilmu komunikasi, bahwa penyiaran merupakan bagian dari penyampaian konten melalui media tertentu. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi⁵⁷, media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan orang untuk menyalurkan pesan ataupun informasi. Menurut Cangara, Hafied. media merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan komunikasi dari komunikator kepada khalayak.⁵⁸

Fokus pembahasan masalah pada penelitian ini adalah tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Penyiaran dan Lembaga Negara yang mengawasi kelembagaan media penyiarannya, dan tidak membahas lebih jauh mengenai konten siaran lembaga penyiaran, kecuali hal-hal yang terkait dengan perundang-undangan dan/atau aturan yang berlaku secara nasional di Indonesia.

3.2.1. Tata Cara Penyelenggaraan Penyiaran

Pengertian tata cara secara etimologi adalah kebiasaan, pola perilaku, atau adat yang didefinisikan atau diuraikan oleh beberapa ilmuan dalam ruang lingkup yang berbeda, antara lain Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, tata cara adalah merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁹ Menurut James A. Hall, tata cara adalah sekelompok

⁵⁷ Association of Education and Communication Technology(AECT), *Selecting Media for Learning*, Washington DC: Association for Education Communication and Technology, 1977.

⁵⁸ Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

⁵⁹ Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (Edisi 13), Prentice Hall, 2014.

dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.⁶⁰

Landasan teori dalam bab 2 telah dijelaskan bahwa Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penjelasan pada pengertian radio dalam UU Penyiaran, adalah radio elektromagnetik yang mengalir dengan spektrum frekuensi tertentu, lebar pita frekuensi tertentu, dan jangkauan tertentu. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Gelombang radio elektromagnetik dapat digunakan untuk penyiaran televisi dan penyiaran radio, baik *free to air* (bebas bayar), berlangganan (*encryption*), dan penyiaran komunitas.

Pada sub bab sistem penyiaran konvensional penelitian ini, dibatasi pada spektrum frekuensi penyiaran radio dengan penggunaan sistem transmisi materi siaran dengan gelombang radio yang dapat diterima langsung dengan alat penerima langsung di pengguna berupa antena yang terpasang dialat penerimanya.

Selain dijelaskan dalam UU Penyiaran, terdapat peraturan menteri yang juga memberikan definisi lembaga penyiaran. Sesuai ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kominfo No 18 Tahun 2016, Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga

⁶⁰ James A. Hall, *Accounting Information Systems (edisi 7)*, London : Cengage Learning Academic Resource Center, 2011.

Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan tersebut juga dijabarkan mengenai lembaga penyiaran jasa televisi dan jasa radio. Pada sub bab penelitian ini dibatasi pada penelitian Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Radio.

Lembaga Penyiaran Konvensional yang dimaksud adalah penyelenggaraan siaran yang merujuk kepada peraturan yang lebih khusus yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2007 tentang tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dijelaskan bahwa sistem siaran yang diatur adalah sistem *terrestrial* atau sistem siaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio elektromagnetik

Ketentuan Umum UU Penyiaran menjelaskan konsep teori spektrum radio yang tertuang pada Pasal 1 Angka 8 UU Penyiaran yaitu, Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Dan mengacu pula pada pasal 6 (4) UU Penyiaran, Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran. Komisi Penyiaran tersebut dipertegas melalui pasal 7 ayat (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI., dan pasal 7 (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Dari ketentuan tersebut di atas bahwa sesuai tugas dan fungsinya, yang berwenang mengatur dan mengawasi sistem penyiaran di Indonesia yang hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan siaran radio demi kepentingan

masyarakat adalah KPI. Mulai dari kelembagaan, penerbitan izin siaran, isi siaran dan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan penyiaran.

Penyelenggaraan siaran radio tidak terlepas dari unsur teknis penyiaran dan perangkat penyiaran, yang menjadi cakupan bidang pengawasan dan aturan yang dikeluarkan oleh KPI. Hal tersebut diperkuat dengan dasar hukum pada bagian kesepuluh UU Penyiaran tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata cara penyelenggaraan siaran berbasis spektrum frekuensi di Indonesia.

Penjelasan bagian kesepuluh tersebut pada Pasal 32 ayat (1) UU Penyiaran bahwa *“Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.”* serta dalam Ayat (2) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem *terrestrial* yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran radio dapat menyelenggarakan penyiaran dengan ketentuan sebagai berikut, Penyiaran radio AM/FM yang menggunakan pita frekuensi *Modulation Frequency* (MF) harus mengikuti ketentuan *International Telecommunication Union* (ITU) dan/atau yang berlaku secara nasional, antara lain mengenai frekuensi; jadwal penggunaan frekuensi; daya pancar; sistem antena; dan wilayah jangkauan siaran; dan penyiaran radio FM yang menggunakan pita frekuensi *Very High Frequency* (VHF) harus mengikuti ketentuan *International Telecommunication Union* (ITU) dan/atau yang berlaku secara nasional antara lain; mengenai frekuensi; daya pancar; dan jangkauan wilayah siaran,

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Dari tujuan penyelenggaraan siaran dan ketentuan dibentuknya lembaga KPI dikeluarkan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, di mana tertuang pada Pasal 3 Ayat (1) “*KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.*”

Dan Ayat (2) Berbunyi “*Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, KPI mempunyai wewenang:*

- a. Menetapkan SPS (Standar Program Siaran);*
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan P3 (Pedoman Perilaku penyiaran);*
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS;*
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3 serta SPS;*
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.”*

Dalam pelaksanaan penyiaran di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan UU Penyiaran, setiap Lembaga Penyiaran Siaran wajib memperoleh; Izin Prinsip, Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dan Perpanjangan IPP.

Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk melakukan uji coba siaran. Di mana secara administratif disetujui oleh pemerintah daerah dan KPID yang menaungi hukum wilayah jangkauan siaran lembaga penyiaran tersebut, untuk melakukan siaran selama

melakukan proses penetapan izin tetap penyelenggaraan penyiaran (IPP) yang dikeluarkan setelah Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan DPRD dan Unsur Pemerintah Daerah terkait.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Setelah melalui Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dan mendapat persetujuan dalam rapat Evaluasi Dengar Pendapat.

Evaluasi Uji Coba Siaran yang selanjutnya disingkat EUCS adalah tahapan proses perizinan penyiaran dari Izin Prinsip untuk memperoleh IPP. Usia Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Radio adalah 5 tahun dihitung sejak dikeluarkannya surat keputusan Penerbitan IPP, dan dapat dihentikan atas diperpanjang lagi dengan rekomendasi KPI, sesuai dengan hasil evaluasi kembali di akhir masa perizinannya.

3.2.2. Izin Penyelenggaraan Siaran

Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Demokratisasi frekuensi dan penyiaran di Indonesia, sebagai bentuk hak asasi manusia bagi komunikasi publik semakin banyak diminati dengan berdirinya ribuan radio siaran komersial dan komunitas baru dari kota sampai pelosok pedesaan.

Dengan demikian, penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan berdasarkan atas 2 (dua) jenis Izin yaitu; Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI).

Sebelum kedua izin diatas diterbitkan, lembaga penyiaran wajib mengurus izin prinsip penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI dan pemerintah daerah, Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Permen Kominfo No.18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran digunakan untuk: pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan ISR, pelaksanaan uji coba siaran, dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

Tahapan administrasi dalam penerbitan izin penyiaran mengacu pada Pasal 49 Permen Kominfo No 18 Tahun 2016, yaitu;

- (1) Pemegang Izin Prinsip mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan EUCS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ketua KPI Pusat, Ketua KPI Daerah setempat, Direktur, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio setempat.*
- (2) Permohonan EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip.*
- (3) Pemegang Izin Prinsip yang tidak mengajukan permohonan EUCS dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap mengundurkan diri.*

Kewenangan KPI dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan Penyiaran kuat didasari UU Penyiaran, kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, diatur pada pasal 4 Pembidangan KPI:

- (1) Pembidangan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI terdiri atas;*
 - a. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran;*
 - b. Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan*

c. Bidang Kelembagaan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

- a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;*
- c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran.*

KPI tidak serta merta dapat merekomendasikan terbitnya Izin Prinsip dan IPP, hingga ISR. Kementarian Kominfo melalui Ditjen SDPPI telah menetapkan, bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketersediaan frekuensi dalam rencana induk frekuensi dan peluang usaha untuk penyelenggaraan penyiaran, hal tersebut diatur dalam Peraturan Kominfo No. 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Apabila pada satu wilayah jangkauan siaran jumlah rekomendasi kelayakan yang disampaikan oleh KPI kepada menteri tidak melebihi jumlah frekuensi yang tersedia dalam rencana induk frekuensi dan peluang usaha untuk penyelenggaraan penyiaran, maka Forum Rapat Bersama (FRB) atau Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) melakukan penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI serta terpenuhinya persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran.

Akan tetapi, apabila pada satu wilayah jangkauan siaran jumlah rekomendasi kelayakan yang disampaikan oleh KPI kepada menteri melebihi jumlah frekuensi yang tersedia dalam rencana induk frekuensi dan peluang usaha untuk penyelenggaraan penyiaran, maka dilakukan seleksi setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran. Seleksi tersebut dilakukan dengan cara evaluasi komparatif, atau lelang, dimana apabila diperlukan untuk kepentingan proses lelang tersebut, menteri dapat mengundang pemohon untuk mengikuti Forum Rapat Bersama. Tata cara dan kriteria seleksi tersebut ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan menteri tersendiri.

Pendirian lembaga penyiaran swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: didirikan oleh warga negara Indonesia; didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas; bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi; dan seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Proses perizinan yang dilakukan oleh KPI meliputi; KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran dan menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran, dan KPI dalam melakukan pemeriksaan persyaratan program siaran, berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh KPI, dan diedarkan ke pemangku kepentingan secara nasional.

Sesuai pembatasan masalah dalam penelitian ini, tidak lebih jauh membahas syarat-syarat administratif dan syarat standar teknis dalam pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran. Dan dimaksudkan selanjutnya semua lembaga penyiaran yang mengajukan izin penyiaran telah dianggap lengkap dan sesuai

dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan menjadi kewenangan yang tertuang dalam tugas, fungsi dan kewajiban KPI.

3.2.3. Siaran Konvensional

Siaran yang dimaksud dalam konteks penyiaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Pada proses penyiaran, pesan tersebut terbagi dalam beberapa format siaran sesuai dengan tujuan dan isi siaran yang disetujui oleh KPI dan Pemerintah, dan tertuang dalam Izin Siaran Radio. Pengertian format siaran adalah genre program siaran yang paling dominan yang ditayangkan lembaga penyiaran.

Sebagai contoh, hal penting yang ditekankan dalam P3SPS adalah Lembaga Penyiaran yang menyiarkan program-program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket siaran wajib berusaha semaksimal mungkin menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk teks atau sulih suara.

Hal lain yang diatur dalam pasal 38 P3SPS adalah Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional., dan Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat.

Aturan merupakan bukti dasar kekuatan hukum yang diawasi oleh KPI secara umum dari Lembaga Penyiaran. Selain konten-konten yang diatur dalam pasal-pasal lebih detail tentang isi siaran,

Pengaturan isi siaran pun diatur oleh KPI pada Pasal 44 P3SPS, yaitu;

- (1) Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.*
- (2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.*
- (3) Materi siaran iklan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri.*
- (4) Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.*
- (5) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan niaga dalam slot iklan layanan masyarakat lainnya.*

Pada siaran konvensional, isi siaran diberikan sepenuhnya dalam pelaksanaan kepada penyelenggara siaran, dengan tanpa intervensi dari KPI yang kedudukannya merupakan Lembaga Pengawasan.

Siaran konvensional tidak terlepas dari penggunaan atau pengalihan hak intelektual menjadi hak siar yang diatur dalam UU penyiaran bagian kelima tentang hak siar yaitu; Pasal 43 UU Penyiaran:

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.*
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.*
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.*

(4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Proses pengawasan KPI berdasarkan pada aturan Standar Program Siaran yang dimaksud adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Hal tersebut merupakan ruang lingkup isi siaran yang tertuang dalam Pasal 5 SPS.

Pelanggaran dalam ketentuan tersebut akan berakibat dijatuhkan sanksi yang berlandaskan Pasal 75 SPS, yang berisi:

- (1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.*
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:*
 - a. teguran tertulis;*
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;*
 - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;*
 - d. denda administratif;*
 - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;*
 - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;*
atau
 - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.*

Penjabaran di atas menuliskan dengan tegas kewenangan KPI dalam isi siaran konvensional yang berlaku secara nasional di Indonesia. Dasar hukum tetap yang melandasi kepentingan publik melalui KPI terhadap isi siaran dan penyelenggaraan siaran radio konvensional.

3.3. Penyiaran Internet

Definisi untuk keperluan penelitian ini, penyiaran radio *online* didefinisikan sebagai entitas yang menyampaikan konten hiburan dan/atau berita dan informasi sebagai siaran audio melalui jaringan internet, atau dikenal secara teknis dengan sebutan *Internet Audio Streaming*. Radio internet disampaikan secara langsung atau diarsipkan dengan bentuk data file audio yang dikirim secara bebas ke audiens lebih dari satu.⁶¹

Radio internet diakses secara *online* dengan koneksi *broadband internet* tanpa menggunakan antena tradisional untuk menerimanya. Berbeda dengan radio konvensional yang harus menggunakan spektrum frekuensi radio dan pemasangan antena pada alat penerima siarannya.

Skema siaran radio internet tidak dibatasi oleh wilayah jangkauan, sinyal lokal, nasional, dan atau atau global secara bersamaan, sehingga siaran radio dapat didengar secara *real time*, tanpa pengaturan signal pada alat penerima, dan pada saat bersamaan dapat terkoneksi dengan ribuan acara radio dari seluruh dunia.⁶²

Penyiaran radio melalui internet merupakan evolusi sistem penyiaran dari tradisional menjadi media baru, sebagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Diawali dikembangkannya komputer tahun 1969 oleh departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang kemudian terus berkembang sejak ditemukannya APRANET tahun 1972 dengan jaringan 4 situs internet terbatas.⁶³

⁶¹ Campaine, Benjamin M. & Smith, Emma, *Internet Radio: A New Engine for Content Diversity*, Jurnal Ilmiah Massachusetts Institute of Technology, 2001.

⁶² <https://www.which.co.uk/reviews/radios/article/what-is-internet-radio> diakses pada tanggal 20 April 2020

⁶³ Ibid.

Vinton Gray Cerf, professor dari Stanford University, yang dikenal kemudian sebagai bapak internet dunia yang menjadi pembicara pertama tentang penggunaan Internet Protokol (IP) dan pengembangan internet pada jalur *website*, lambang “@” yang berarti pada tujuan jaringan internet dikenalkan publik saat pertemuan *International Network Working Group* di Amerika tahun 1972.

Perkembangan radio berbasis internet bersamaan dengan perkembangan *website* di seluruh dunia, dan pada tahun 1999 tercatat 12,500 stasiun radio internet berkembang di Amerika Serikat. Dan kini menurut laman pendata radio internet www.internet-radio.com di seluruh dunia tercatat 26,395 radio resmi yang teregistrasi, dan lebih dari 30,000 server radio internet menurut www.netradio.com. Data tersebut termasuk 204 radio konvensional di Indonesia yang *embedded* atau mengalirkan siarannya melalui jaringan internet atau *online*, sebagai antisipasi perkembangan pengguna internet dan gaya hidup masyarakat pendengar radio di Indonesia.

Penyelenggara penyiaran radio berbasis internet tidak hanya Lembaga Penyiaran Resmi yang memiliki izin Siaran dari pemerintah, melainkan lembaga, organisasi, atau perseorangan yang dapat registrasi dan siarannya diakses oleh pendengar di seluruh dunia. Hal ini terkait dengan biaya penyelenggaraan siaran dan perangkat siaran yang murah, mudah dijangkau dan secara hukum tertulis belum diatur dalam UU Penyiaran.

Pada studi penelitian ini, tidak membahas teknis penyiaran radio internet, tapi dibatasi pada regulasi penyelenggaraan dan sistem pengawasan terhadap isi siaran radio tersebut, berkaitan dengan kewenangan KPI sebagai Lembaga Pengawas Penyiaran di Indonesia.

3.3.1. Tata Cara Penyelenggaraan Penyiaran Radio *Online*

Berbeda dengan tata cara penyelenggaraan penyiaran konvensional yang harus melalui beberapa proses pengajuan perizinan dan pengadaan perangkat teknis siaran, pada Penyiaran radio *online* lebih sederhana dan proses registrasi langsung pada sistem penyewaan *server audio/radio streaming*.

Broadcastindo (www.broadcastindo.com) sebagai salah satu perusahaan penyedia radio *online* di Indonesia, hanya mensyaratkan penyewa mendaftarkan akun perusahaan atau pribadi, kemudian memilih kapasitas penyimpanan *file audio* yang diinginkan dan jumlah pendengar yang ditargetkan, lalu membayar sejumlah harga yang disepakati, maka penyewa bisa langsung melakukan siaran radio dalam waktu tidak lebih dari 2 jam kerja.⁶⁴

Dan tata cara yang sama pun dilakukan pada sistem penggunaan *server* radio streaming secara gratis, atau penyelenggara penyiaran tidak perlu membayar sewa *server*, dan hanya menyiapkan komputer untuk *play out* atau alat penyampai suara ke *server* yang dimaksud dengan *port* atau lokasi *server* yang diberikan oleh penyedia jasa radio *online*.

Secara teknis, pembuatan radio *online* adalah pembuatan *website* atau situs yang konten didalam situs tersebut adalah *streaming audio*. Sehingga pendengar, audiens atau pelanggan radio *online* mengarahkan tujuan internetnya ke alamat situs yang terdapat didalamnya radio *online*.

Aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan siaran radio *online* didasarkan kepada domisili atau tempat dimana *server radio streaming* itu berada. Misalnya, bila *server* berada di United Kingdom maka akan berlaku lisensi yang dikeluarkan oleh PRS (*Performing Right Society*), dan PPL (*Pornographic Performance Limited*), bila *server* berada di Amerika maka diatur oleh ASCAP (*American Society Of Composers, Authors, and*

⁶⁴ <https://broadcastindo.com/> diakses pada tanggal 20 April 2020

Publishers), BMI (*Broadcast Music Inc.*), SESAC (*Society From European Stage Authors and Composers*), and *Sound Exchange*; Australia aturan PPCA, Prancis SECAM, dan beberapa negara lain memiliki ketentuan yang berlaku di negaranya.

Dari data sekunder yang peneliti dapatkan, batasan radio *online* di seluruh dunia dalam hal penyelenggaraan siaran adalah pada penggunaan hak cipta di dalam isi siarannya. Ada Negara yang memberi sanksi denda sejumlah uang tertentu dengan ancaman pidana, seperti yang dilakukan oleh PRS di Inggris, ada yang berhenti sampai pada pemblokiran *server address* (alamat radio yang diberikan oleh penyedia *server* radio *streaming*) seperti yang dilakukan ASCAP di Amerika Serikat.

Perkembangan radio *online* dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep dasar teknologi komunikasi yaitu konsep mediamorfosis yang dipaparkan oleh Roger Fidler, yaitu dimana mediamorfosis merupakan transformasi media komunikasi, yang biasanya ditimbulkan akibat hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai kebutuhan yang dirasakan, tekanan persaingan dan politik, serta berbagai inovasi sosial dan teknologi.⁶⁵

3.3.2. Siaran Radio Online

Siaran radio *online* dengan radio konvensional tidak ada perbedaan, karena pola siaran dan format siaran mengacu pada kebutuhan pendengar. Genre program juga didasari pada kepentingan komersial atau pada kepentingan penyebaran informasi yang menjadi sasaran penyelenggara siaran.

Perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada siaran radio konvensional bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola terdiri dari banyak orang.

⁶⁵ Fidler, Roger. *Mediamorfosis: Memahami Media Baru*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003, hlm. 35.

Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan. Selain itu juga bergerak secara luas dan simultan dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada waktu yang sama. Menggunakan peralatan teknis atau mekanis. Bersifat terbuka, artinya pesan dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa, yang berarti, khalayaknya bersifat heterogenan sama⁶⁶

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Indonesia hampir 438 stasiun radio *online* yang telah berkembang dan tersebar luas dan banyak stasiun radio yang telah menggunakan teknologi radio *online* dalam upaya peningkatan penyebaran penggunaan radio tersebut. Tidak sedikit pula radio *online* yang bersifat independen atau tidak tergabung pada sebuah perusahaan atau stasiun radio siar manapun. Hadirnya radio *online* ditengah masyarakat pun telah memudahkan orang lain dalam memproduksi radio tanpa harus memiliki perusahaan siar yang besar dan tanpa memerlukan peralatan yang lengkap seperti radio konvensional yang ada. Biaya produksi yang lebih murah dan kemudahan produksi radio *streaming* telah membuat semakin banyaknya hadir radio *online* baik yang diproduksi radio konvensional, ataupun perusahaan bahkan individu dalam memproduksi radio *online* secara independen.

Disebabkan karena aturan yang berlaku di Negara dimana *server* yang disewa penyelenggara siaran, maka kebebasan dalam menyampaikan konten siaran berdasarkan pada ukuran di negara tersebut, yang sebagian besar tidak tersentuh aturan yang berlaku secara nasional di Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan pendengar lebih loyal kepada siaran radio *online*, yang memberi keleluasaan dalam meminta tayangan musik lokal yang sebenarnya dilindungi Undang-Undang terkait hak cipta, tetapi tidak masuk dalam aturan di Negara di mana *server* penyelenggara siaran berada.

⁶⁶ Cangara, Hafied. Supranote 58, hlm 126

3.4. Sistem Pengawasan Penyiaran di Indonesia

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata awas, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawas saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai “penilikan dan penjagaan”⁶⁷.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁶⁸

Fungsi pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.⁶⁹ Dalam penelitian ini adalah proses perencanaan hingga pengawasan yang dilakukan KPI terhadap penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia.

⁶⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> diakses pada tanggal 23 April 2020

⁶⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 176.

⁶⁹ Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung : Tarsito, 1998, hlm. 78.

Menurut Arifin Abdul Rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.⁷⁰

Kaitan pengawasan dengan kredibilitas pemerintah sangat dekat, dan dibentuknya KPI merupakan Lembaga Negara yang independen, dapat memberi jaminan pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum dalam penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional di Indonesia. KPI diberi wewenang dalam pengawasan penyiaran, maka secara manajemen, KPI berwenang penuh melakukan pengawasan dari perencanaan, pemberian izin siaran, pelaksanaan siaran, hingga penetapan izin yang berikan pemerintah terhadap Lembaga Penyiaran.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (*planning*) yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.⁷¹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

⁷⁰ Abdul Rachman, Arifin. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 2001, hlm. 23.

⁷¹ Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 22.

melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemerintah melalui UU Penyiaran dan aturan melalui P3SPS dapat dijalankan dan penegakan sanksi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut.

Menurut Arifin Abdul Rachman, salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan.⁷²

Dalam penelitian ini, pembatasan pembahasan analisa adalah pada fungsi pengawasan KPI terhadap radio berbasis internet atau radio *online*, di mana KPI sebagai Lembaga Negara yang diberi wewenang UU Penyiaran untuk melakukan pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan isi siaran dari Lembaga Penyiaran di Indonesia yang berhubungan dengan kepentingan negara. Indikator pengawasan tertuang dalam P3SPS, dan sesuai dengan Pasal 49 UU Penyiaran; KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penguatan dasar hukum kewenangan KPI tertuang dalam aturan di pasal 50 UU Penyiaran;

- (1) *KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.*
- (2) *KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.*

⁷² Abdul Rachman, Arifin, Supranote 70.

- (3) *KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.*
- (4) *KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.*
- (5) *KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.*

Dan untuk menjelaskan fungsi pengawasan KPI dalam penelitian ini, fungsi pengawasan KPI dikomparasi antara sistem pengawasan antara penyelenggaraan penyiaran radio konvensional, dan sistem penyelenggaraan penyiaran radio berbasis internet atau radio *online*, hingga secara deduktif akan menegaskan kesimpulan terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Atas Pengawasan Terhadap Jasa Penyiaran Radio *Online* Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

3.4.1. Pengawasan Terhadap Radio Konvensional

Menurut Handoko dalam bukunya, untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat dan dapat di terima oleh yang bersangkutan.⁷³

KPI dibentuk pertama tahun 2002, bersamaan dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tak lama setelah dilantik, KPI melaksanakan tugasnya sesuai amanat UU Penyiaran dengan menerbitkan P3SPS, dan dari dasar aturan tersebut KPI melakukan tindakan terhadap pelanggaran konten radio dan televisi. Dengan teguran dan penghentian siaran konten dimaksud dalam rekomendasi KPI.

⁷³ Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2001, hlm. 373.

Sebelum lahirnya KPI, proses pengawasan penyiaran radio dilakukan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) didirikan pada tanggal 17 Desember 1974 saat para penyelenggara radio siaran swasta menyelenggarakan Kongres I Radio Siaran Swasta.

Tujuan pendirian PRSSNI adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan peran anggota dalam mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa dengan memperjuangkan dan membela kepentingan anggota serta turut menciptakan kondisi menguntungkan bagi pengembangan industri radio.

Berdasarkan anggaran dasarnya, PRSSNI menetapkan dan memberlakukan Standar Profesional Radio Siaran Swasta Nasional untuk melaksanakan peran dan fungsi dari sebuah radio siaran swasta nasional. Standar Profesional ini adalah perwujudan dari *self regulation* industri radio siaran yang disusun, dikembangkan serta disosialisasikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI sebagai pedoman bagi penyelenggaraan radio siaran. Pedoman tersebut mengalami evaluasi di setiap tahunnya.⁷⁴

Hal tersebut dilakukan agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat, negara dan kemajuan teknologi industri radio siaran swasta. Meskipun demikian, pedoman tersebut tetap menjamin kebebasan berkreasi, berekspresi, dan menjalankan bisnis serta beroperasi sesuai dengan kebijakan dalam hal kebebasan individu yang sejalan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip bagi penyelenggaraan radio siaran swasta adalah kebebasan berkarya.

Dari sisi konten pemberitaan maka para jurnalis radio menggunakan aturan Kode Etik Wartawan Indonesia yang dikeluarkan oleh PWI tahun 1947 atau setahun setelah Kongres PWI pertama di Solo. Yang kemudian berkembang

⁷⁴ Rachmani Puspitadewi. 2006. "Aspek Hukum Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta di Indonesia" Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 24(3). hlm. 286.

dengan pembentukan Dewan Pers dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai Wartawan melalui Peraturan Menteri Penerangan No 2/Pers/MENPEN/1969.

Masuknya era reformasi 1999, dan diterbitkannya Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers(UU Pers), Wartawan bebas memilih membentuk dan memilih organisasi kewartawanan, dan kode etik disesuaikan dengan anggaran dasar masing-masing organisasi, hingga kemudian Kode Etik Jurnalistik terbaru ditetapkan 24 Maret 2006.

Penjelasan organisasi profesi tersebut terkait dengan fungsi pengawasan KPI yang tumpang tindih dengan Kode Etik Profesi yang diterbitkan organisasi profesi yang diakui pemerintah. Tak sedikit radio swasta yang merasa kebebasannya diatur oleh pemerintah, dan tak sedikit radio yang melakukan banyak pelanggaran P3SPS, Seperti contoh; pelanggaran dapat dilihat seperti kasus yang terjadi di Jawa Tengah, dimana ratusan stasiun radio dianggap telah melanggar UU Penyiaran.

Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemantauan oleh KPID Jateng terhadap 126 dari 300 lebih stasiun radio di seluruh Jawa Tengah sejak bulan Februari hingga bulan Mei tahun 2007. dari hasil pemantauan tersebut, terdapat enam jenis pelanggaran, diantaranya: Pertama, penyiar berbicara dengan nada-nada yang menggoda secara seksual atau berkata seronok; Kedua, memutar lagu-lagu erotis; Ketiga, maraknya iklan obat kuat dengan penyajian secara cabul; Keempat iklan pengobatan alternatif dengan memerinci penyakit yang bisa disembuhkan secara vulgar; Kelima, 19 lembaga mengubah nama stasiun radio, pindah alamat, mengganti frekuensi tanpa memberitahu ke KPID Jawa Tengah; Keenam, dugaan melakukan perjudian melalui kuis SMS.

Atas pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah, maka KPID Jawa Tengah langsung melayangkan surat peringatan kepada ratusan stasiun radio yang dianggap telah melanggar Undang-Undang Penyiaran agar segera menghentikan sejumlah siaran yang dianggap melanggar UU Penyiaran tersebut. Namun tindakan surat peringatan tersebut berhenti dalam ruang perdebatan antara KPID dan Organisasi profesi tersebut.

3.4.2. Pengawasan Terhadap Radio *Online*

Penyelenggaraan radio *online* belum diatur dalam UU Penyiaran, sehingga dalam proses pengawasannya dapat digolongkan ke dalam Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(UU Telekomunikasi). Ruang lingkup telekomunikasi yang dimaksud dalam UU Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dalam UU Telekomunikasi lebih luas mengatur dalam penyelenggaraan penyiaran, yaitu mengatur semua jenis penyiaran radio, diantaranya dijelaskan dalam ketentuan umum. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio dan Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Sistem penyelenggaraan radio *online*, seperti dijelaskan pada sub bab tata cara penyelenggaraannya di atas, bahwa proses penyelenggaraan penyiaran radio *online* adalah dengan menyewa atau menggunakan *server streaming* yang disewa oleh lembaga penyiaran radio pada perusahaan penyedia jaringan internet

Pengawasan terhadap penyelenggaraan radio *online* diatur pada Pasal 4 Ayat (2) UU Telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Serta menurut Ayat (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap penyelenggaraan radio *online* maka dapat digolongkan pada Pasal 46 dan Pasal 47 UU Telekomunikasi, diatur bahwa pelanggaran penggunaan jasa telekomunikasi dapat diberi sanksi administrasi, yaitu penghentian operasional radio *online* tersebut, dan apabila kasusnya pelanggaran berat akan ditindaklanjuti ke hukum pidana.

Dalam penindakan pada pasal 44 UU Telekomunikasi diatur; Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Departemen yang dimaksud adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika

Contoh kasus yang melibatkan radio *online* dengan menggunakan *server* milik PT. Indo Abadi Internet Semarang Jawa Tengah, pada tanggal 26 februari 2013 yang diterbitkan dalam laman Ditjen Sumber Daya dan Perang Pos dan Informatika (SDPPI), ke dalam siaran pers No.

23/PIH/KOMINFO/3/2013 tentang Ancaman Pidana Bagi Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin.⁷⁵

Penyidik Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Kominfo yang ada di Semarang bersama penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah telah menyerahkan dua tersangka pelanggaran izin penyedia jasa akses internet (*ISP/Internet Service Provider*) ke kejaksaan khususnya melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan selanjutnya dilimpahkan kepada Jasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang. Dua tersangka tersebut adalah Direktur PT Indo Abadi Internet yang berinisial HK dan penanggung jawab perusahaan tersebut yang berinisial SB, yang perusahaannya beralamat di Jl. Medoho Raya No. 27 Semarang, yang dituduh telah melakukan kegiatan penjualan jasa akses internet tanpa izin dari Kementerian Kominfo, khususnya izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel (yang kemudian tugas pokok dan fungsinya sejak awal tahun 2011 dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

Radio *online* diselenggarakan dengan *server* atau *website* atau kaitan pada situs *streaming* yang dikembangkan oleh Penyelenggaraan siaran, dan siaran radio *online* dengan situs *website* penyiaran radio *streaming* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena secara teknis, pembuatan radio *online* akan berkaitan dengan pembuatan *website* radio itu sendiri. Dan siaran radionya berada didalam *website* atau situs tersebut.

Langkah konkrit dalam pengawasan radio *online* di Indonesia yang terdeteksi melalui Balai Monitoring Kementerian Kominfo, situs penyelenggara radio yang melanggar UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, dan UU Pers, akan ditindak pemblokiran, atau tidak dapat diakses oleh pelanggan atau pendengar.

⁷⁵ <https://www.postel.go.id/berita-siaran-pers-no-23-pih-kominfo-3-2013-26-1996> diakses pada tanggal 23 April 2020

Pengawasan konten terhadap radio *online* kominfo, difokuskan pada konten yang berkaitan dengan kepentingan nasional, selain berkaitan dengan esensi SARA, Pornografi dan pelanggaran etika sosial di Indonesia berdasarkan pada aduan masyarakat atau lembaga terkait. Dan setiap situs *online* yang diblokir akan dicatat dan dimasukkan dalam situs internet positif atau *Trust+positive*. Internet positif adalah istilah yang biasa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran terhadap *website-website* yang dianggap tak layak muat oleh pemerintah di Indonesia.

Awal mula istilah internet positif ini muncul karena dibuatnya *Trust+Positive* pada tanggal 17 Juli 2014. Perihal tersebut disampaikan ke publik oleh Kementerian Kominfo dengan diterbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 dengan pengawasan Menteri Hukum dan HAM.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA ATAS PENGAWASAN TERHADAP JASA PENYIARAN
RADIO *ONLINE* MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

4.1. Ketentuan Hukum Lembaga Penyiaran Terhadap Lembaga Penyiaran Radio *Online*

Pembahasan pada BAB IV penelitian ini menekankan pada tinjauan hukum penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran radio *online*, namun proses penyelenggaraan penyiaran di wilayah hukum Indonesia tidak terlepas dari peran penting aturan hukum yang menaungi sistem dan kelembagaan penyelenggara penyiaran, dan Lembaga Negara yang diberi kewenangan mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran tersebut.

Untuk menjabarkan kewenangan KPI sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyiaran terhadap lembaga penyiaran radio *online*, maka diperlukan data pembandingan antara aturan yang melandasi lembaga penyiaran konvensional dan lembaga penyiaran radio *online*. Sehingga dapat disimpulkan tentang kewenangan KPI yang dimaksud dalam penelitian ini.

JB Wahyudi dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Penyiaran*, menerangkan bahwa Penyiaran atau *broadcasting* adalah keseluruhan penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siar, pemancaran sampai kepada penerima siaran disuatu tempat.⁷⁶ Siaran sama artinya dengan *broadcast* yang menurut UU Penyiaran adalah “...*pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau*

⁷⁶ Wahyudi, JB, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.

yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”

Penyiaran yang disebut *broadcasting* memiliki pengertian sebagai “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”

Proses penyelenggaraan Penyiaran didasarkan pada ketentuan menurut UU Penyiaran. Merupakan peraturan yang mengatur tentang penyiaran, dimana dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang penyelenggaraan perizinan frekuensi bagi radio-radio swasta.

Unsur kelembagaan penyiaran diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dengan persyaratan Pendirian Lembaga Penyiaran Swasta diatur pada pasal 10, yaitu;

“Pendirian Lembaga Penyiaran Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;*
- b. berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian; dan*

d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.”

Kedudukan KPI sebagai pelaksana amanah UU Penyiaran ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang berdasarkan Pasal 4 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan , yaitu;

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Swasta wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.*
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Jelas dan tegas Undang-Undang dan turunannya yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah, dan Peraturan menteri memberi kewenangan KPI dalam Manajemen Kelembagaan dan Siaran dari Lembaga Penyiaran di Wilayah Hukum Indonesia

Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Radio yang menjadi fokus dalam penelitian, tidak hanya bernaung pada lembaga profesi yang menjadi dasar hukum sebelum disahkan KPI pada tahun 2002. Diantaranya PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia), yang pada awalnya menolak pengesahan RUU Penyiaran menjadi UU Penyiaran dengan alasan kewenangan yang berlebihan hingga dapat membunuh kreatifitas siaran.

Seperti diungkapkan pada jumpa pers PRSSNI tanggal 10 September 2002, di hotel SAHID Jakarta, yang dilansir dari *Liputan6.com*.⁷⁷ Bahwa Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) menolak Rancangan Undang-undang Penyiaran yang kini masih dibahas DPR. Jika RUU Penyiaran tetap disahkan, sebanyak 791 radio akan membangkang dan tidak menaati UU tersebut. "*Anggap saja ini pembangkangan nasional, bila UU Penyiaran tetap disahkan. Karena tidak memberi perlindungan publik dan pengembangan media penyiaran yang demokratis*" kata Ganjar Suwargani, Ketua Umum PRSSNI⁷⁸

Setelah UU Penyiaran disahkan dan diundangkan, maka semua lembaga penyiaran yang berada di wilayah Indonesia wajib tunduk kepada Undang-Undang, dan mengikuti aturan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPI.

Dalam perjalanannya, UU Penyiaran mengalami proses Judicial review pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama, Perkara Pengujian Undang-Undang dengan keputusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 dan kedua, perkara Sengketa Kelembagaan Negara dengan keputusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 tanggal 17 April 2006 dan Perkara Pengujian Undang-Undang dengan keputusan Nomor 031/PULI-IV/2006 tanggal 17 April 2007.

Selain itu keseluruhan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU Penyiaran berupa Peraturan Pemerintah mengalami proses *judicial review* di Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya adalah Perkara Uji Materiil PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang diputuskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 18P/HUM/2006 tanggal 19 April 2007 yang disampaikan kepada para

⁷⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/41221/prssni-menolak-ruu-penyiaran> diakses pada tanggal 25 April 2020

⁷⁸ Ibid.

pihak pada tanggal 29 November 2007 melalui Surat Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 58/PPUT/XI/2007/20/P/HUM/2006.

UU Penyiaran yang menjadi dasar kewenangan KPI secara keseluruhan penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran tertuang pada pasal 6, yaitu;

- (1) *Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.*
- (2) *Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (3) *Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.*
- (4) *Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.”*

Artinya, kewenangan KPI ditujukan kepada lembaga penyiaran dengan stasiun nasional dan berjaringan dengan stasiun lokal yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Atau disebut dalam penelitian ini sebagai Penyiaran *Terrestrial* atau konvensional.

Sedangkan radio *online* dalam penyelenggaraan siarannya tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, melainkan menggunakan *broadband internet* yang dialirkan melalui *internet protocol* sebagai alamat pengguna untuk mengakses siaran radio *online*.

Melalui database radio *online*, pengakses dapat menikmati program informasi dan music (*podcast streaming & siaran live streaming*). Layanan siaran live streaming berupa program-program yang sudah disusun (*playlist*) serta dapat dinikmati layaknya seperti radio konvensional, yang membedakan hanya

mediumnya saja yaitu menggunakan internet. Caranya hanya memasuki halaman radio *online* pada *website*, suaranya langsung dapat didengar. Sedangkan layanan *podcast* lebih leluasa karena khalayak internet bisa mendengar kapan dan di manapun sesukanya, ketika akses pada halaman radio *online*, khalayak internet bebas memilih program informasi dan musik yang disukainya.⁷⁹

Sehingga dasar hukum yang digunakan bagi lembaga penyiaran radio *online* adalah pada Peraturan Menteri Kominfo No.26 Tahun 2007 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Pada ketentuan umum di pasal 1 peraturan di atas adalah:

- (1) *Internet protocol* adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan oleh *Internet Engineering Task Force* (IETF)
- (2) Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan *protocol internet* dalam melakukan kegiatan telekomunikasi.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi, khususnya bidang penyiaran, sehingga dalam Peraturan Menteri Kominfo No.26 Tahun 2007 menimbang pada UU Telekomunikasi agar dapat mengawasi dan mengamankan penggunaan jaringan internet di Indonesia.

Dengan pedoman bahwa Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Dan Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

⁷⁹ Harliantara, H. 2019, “*Website pada Industri Penyiaran Radio di Indonesia: Live Streaming dan Podcasting*.” Jurnal Studi Komunikasi. Volume 3(1), hlm 94.

Dasar hukum di atas menegaskan bahwa Penyiaran radio *online* mengacu pada aturan Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam UU Telekomunikasi, Pasal 7 Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*
- c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.*

Pada pasal 8 dijelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);*
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);*
- c. badan usaha swasta; atau*
- d. koperasi.*

Ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan ;*
- b. instansi pemerintah;*
- c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.*

Ayat (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa penyelenggara siaran tidak harus memiliki jaringan internet sendiri tetapi dapat menyewa pada pemilik jaringan telekomunikasi.

“Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.”

Pasal 9 Ayat (3) Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :

- a. keperluan sendiri;*
- b. keperluan pertahanan keamanan negara;*
- c. keperluan penyiaran.*

Pasal 9 Ayat 4 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan :

- a. perseorangan;*
- b. instansi pemerintah;*
- c. dinas khusus;*
- d. badan hukum.*

Pasal 9 Ayat (5) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Radio *online* tidak melalui proses perizinan penyelenggaraan penyiaran berbasis spektrum radio sesuai dengan UU Penyiaran dalam penyelenggaraan siaran seperti halnya lembaga penyiaran konvensional. Dimana kelembagaan diatur sepenuhnya sesuai dengan aturan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UU Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran

radio atau televisi. Dan selanjutnya dengan ketentuan mengikat secara rinci tentang persyaratan kelembagaan sebagai mengajukan perizinan penyiaran.

Di sisi lain, proses administrasi penyelenggaraan siaran pun diatur oleh UU penyiaran dengan pengenaan biaya penggunaan frekuensi Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

Sedangkan radio *online* tidak diatur dalam UU Penyiaran dalam aturan kelembagaannya. Pada umumnya, radio *online* yang melakukan usaha komersial akan berlaku peraturan umum tentang badan usaha dan memasukan dalam kelompok usaha yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan penyiaran, ciri-cirinya bersifat memancar satu arah dan terus menerus; diterima langsung oleh penerima; bersifat tetap dan bergerak; menampilkan gambar dan atau suara; dan peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. Biasanya penyelenggara kegiatan ini menyewa jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain.⁸⁰

Badan usaha penyelenggara siaran radio *online* yang memiliki izin usaha, akan mendaftarkan bidang usahanya pada penyewa jaringan internet untuk diberi *internet protocol* dan akses ke server milik penyewa, yang kemudian dibangun *website* atau situs yang berisikan *audio streaming* atau perangkat penyiaran radio *online*.

Untuk pengawasan penggunaan jaringan *internet protocol* maka pengguna internet wajib mendaftarkan identitas resmi yang berlaku nasional pada penyewa jaringan telekomunikasi, sesuai pasal 21 Peraturan Menteri Kominfo No. 26 Tahun 2007, yaitu;

⁸⁰ KBLI no 61991, Peraturan Kepala BPS No. 19/2017 tentang Perubahan KBLI 2015, hlm, 429.

- (1) *Pengelola warnet, Hotspot, dan sejenisnya wajib mendata setiap pengguna jasa internet dalam rangka pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sekurang kurangnya meliputi:*
 - a. *identitas pengguna jasa internet.*
 - b. *waktu mulai dan berakhirnya penggunaan akses internet.*
- (2) *ISP (Internet Services Provider) yang menyelenggarakan jasa layanan prabayar wajib mendata identitas pengguna.*
- (3) *Data identitas pengguna jasa internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disimpan sekurang kurangnya selama 1(satu) tahun.*
- (4) *Untuk proses peradilan pidana, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada pihak yang berwenang.*

Dari data di atas, ketentuan hukum yang berlaku bagi penyelenggara penyiaran radio *online* mengacu pada hukum tentang penggunaan internet, meski format konten yang disebarluaskan pada masyarakat adalah serupa dengan konten penyiaran siaran radio.

Untuk penguatan penelitian ini, bahwa dalam upaya peningkatan kewenangan KPI dalam unsur pengawasan konten, sebagai bagian dari adaptasi era konvensional ke dalam era digital, maka diperlukan dukungan peraturan dan atau melakukan perubahan dalam perundang-undangan penyiaran yang berlaku.

Merujuk pada teori *Mutatis Mutandis*, menurut Black's Law Dictionary Seventh Editions, yang dikutip dari Terminologi Hukum tulisan IPM Ranu Handoko, oleh jurnal *hukumonline.com*, adalah "*All necessary changes having been made; with the necessary changes what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones.*" diterjemahkan

“Semua perubahan yang diperlukan/penting telah dilakukan; dengan perubahan yang diperlukan/penting (apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis untuk semua yang kemudian).”

Mengacu pada teori di atas, maka pada kasus pengajuan *judicial review* UU Penyiaran, adalah tentang keberadaan aplikasi *Netflix* dan *Youtube*. Dimana UU Penyiaran perlu diubah pada pas 1 ayat 2, tentang definisi penyiaran, yakni kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pada definisi di atas tidak menyebut penggunaan internet sebagai sarana penyiaran, sehingga pasal dalam UU Penyiaran tersebut dapat menimbulkan polemik dan multitafsir.

“KPI tidak memiliki kewenangan terhadap Over The Top (OTT) seperti Netflix,” dikatakan oleh Agung Suprio, pada CNN Indonesia, 16 Januari 2020, *“Memang, pihak video streaming seperti Netflix dan Youtube sudah merapkan regulasi yang menggunakan parental lock, atau tonton yang tidak sesuai usianya”*⁸¹

Di sisi lain, Direktur Utama INews, David Fernando Audy dan Direktur RCTI, Jarod Suwahjo, pada 29 Mei 2020⁸², mengatakan, *“Isi Judicial Review diharapkan dapat diterima, karena konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila dan*

⁸¹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200117101456-185-466184/kpi-tak-punya-wewenang-awasi-konten-netflix> diakses pada tanggal 22 Juni 2020

⁸² <https://katadata.co.id/berita/2020/05/29/uu-penyiaran-belum-atur-youtube-netflix-rcti-inews-gugat-ke-mk> diakses pada tanggal 22 Juni 2020

UUD1945, tak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai nilai agama, serta jati diri bangsa.”

Ditambahkan oleh Agung Suprio, Ketua KPI, “*Secara regulasi internal mereka menerapkan sistem Regulation and Violences (peraturan dan pelanggaran) yang ketat pada penyedia konten, namun tetap KPI membutuhkan penguatan kewenangan di perundang undangan yang berlaku. Karena frase dalam UU sekarang dapat diartikan banyak hal atau multitafsir*”⁸³

Menanggapi kasus penyedia siaran video streaming tersebut, saat ini RUU Penyiaran telah dipertimbangkan masuk prioritas pembahasan dalam legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020 oleh DPR. Dan belum mendapatkan keputusan *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi.

4.2. Analisis Kewenangan KPI atas Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran Radio Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Kehadiran situs *website* radio yang menjadi tempat (*platform*) penyiaran radio secara *online* melalui jaringan internet merupakan dampak dari globalisasi pada berbagai sektor sosial di masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi tersebut yang telah diramalkan oleh Marshal McLuhan sejak tahun 1967, pada teori *Technological Determinations*, dalam bukunya “*The Medium is a message*” yang mengatakan bahwa orang akan tergantung kepada media penyampai pesan, dan isi pesan mengikuti gaya medianya.

Menurut Marshal McLuhan “Semua media sepenuhnya membantu kita. Mereka begitu meresap dalam konsekuensi pribadi, politik, ekonomi, estetika,

⁸³ Ibid.

psikologis, moral, etika, dan sosial mereka, sehingga tidak ada bagian dari kita yang tidak tersentuh, tidak terpengaruh, tidak berubah.⁸⁴ Perkembangan teknologi telah mengubah karakter, gaya hidup dan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih peka atas rasa serta pasar pun menjadi semakin luas dan semakin global, terutama di bidang media dan hiburan. Khalayak penerima yang pada konsep konvensional bersifat *mass social interaction user*, menjadi *personal users*.⁸⁵

Perubahan yang mendasar dan cara pandang telekomunikasi dan penyiaran didorong oleh perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi informasi. Sisi lain yang muncul dari fenomena tersebut adalah kompetisi yang semakin keras. Kondisi ini mengharuskan suatu badan usaha mencari cara agar bisa menekan biaya semurah mungkin dan seefisien mungkin. Kemudian menjadi keharusan media konvensional, seperti radio dan televisi yang berbasis frekuensi radio beralih ke media baru, khususnya pada penelitian ini menekankan perubahan pada *platform based on internet/website* atau situs.

Melalui radio *online* adalah cara lain untuk menambah nilai untuk membeli komersial yang transaksi sebelumnya dominan pada media konvensional. Satu hal yang penting yang menjadi dasar beralihnya radio konvensional mengalihkan siarannya pada *website radio online* adalah memungkinkan klien lokal mendapat kesempatan untuk mempromosikan produknya secara nasional dan global tanpa mengeluarkan biaya tambahan.

Merujuk kepada konsep media oleh *World Economic Forum*, sistem penyiaran radio saat ini adalah *multimedia*, *multi-platform* dan konvergen. Memiliki suara dan gambar, bersifat *personal*, *viral*, *mashable*, lebih interaktif, partisipatif, *shareable*, hiper-tekstual, tidak linear, *universal*,

⁸⁴McLuhan, Marshall., et, Al. *The Medium is the Message: An Inventory of Effects*. New York : Random House, 1967

⁸⁵ Ibid.

kreatif, dan konvergen. Dengan adanya penyiaran radio *online*, seluruh informasi dapat disebarluaskan melalui medium internet secara bersamaan dan dapat menjangkau khalayak secara lokal, dan global.⁸⁶

Radio *online* memungkinkan penyuguhan konten visual di radio internet seperti yang dilakukan oleh *Radio 3FM*. *Radio 3FM* melakukan kombinasi audio, video, gambar, teks, dan media sosial sehingga pengalaman mendengarkan radio menjadi lebih interaktif. Di Indonesia, radio *online* mencapai kemajuan yang cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penyedia layanan radio *streaming* yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Para pemilik layanan radio *online* menawarkan berbagai macam fitur yang memungkinkan para penggunanya untuk menikmati siaran radio dari berbagai wilayah.⁸⁷

Bila menelaah pada ketentuan dalam UU Penyiaran, maka bertolak belakang dengan konsepsi media baru yang lebih *universal*, bebas dan *global accessibility*. Dimana isi siaran adalah bagian utama dalam penyelenggaraan penyiaran pada aturan di pasal 36 UU Penyiaran, yaitu

“Isi Siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”

Amanat pengawasan terhadap penyelenggaraan sesuai tujuan dari UU Penyiaran diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, dengan penegasan fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, yaitu diantaranya;

a. Menetapkan standar program siaran;

⁸⁶ <https://www.weforum.org/agenda/2014/06/future-media-complicated/> diakses pada tanggal 25 April 2020

⁸⁷ <http://display.ub.ac.id/tech/mengulik-tren-radio-masa-kini/> diakses pada tanggal 25 April 2020

- b. *Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;*
- c. *Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;*

Namun melihat perkembangan teknologi media saat ini, muncul permasalahan akan kewenangan ketika ada pelanggaran hukum dari ketentuan hukum yang berlaku. Untuk media konvensional berbasis spektrum frekuensi radio telah jelas dan berlaku efektif, sementara pengawasan terhadap radio *online* tetap dilakukan hanya saja menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan UU Penyiaran, walaupun unsur hukum yang diawasi adalah unsur penyiaran.

Sebagai contoh adalah pada penyelenggaraan siaran yang menggunakan lagu, berita atau tampilan gambar yang tidak memiliki izin dari penciptanya, maka yang menjadi dasar pengawasan dan penindakan adalah UU tentang Hak Cipta. Seperti dikutip dari tulisan AD Gultom:⁸⁸ *“Jika ternyata **web streaming radio** tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria pada Pasal 26 UU Hak Cipta di atas, ia harus mendapatkan izin dari radio pemilik siaran yang sebenarnya. Jika izin tersebut tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat melapor kepada pihak berwajib.”*

Pelaksanaan pengawasan untuk konten di website atau situs radio *online* diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo no 26/PER/M-KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet pada Pasal 1 Angka 3:

“Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah Tim yang

⁸⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5df60bf7351a5/sanksi-pelanggaran-hak-cipta-oleh-iweb-streaming-i-radio-ilegal/> diakses pada tanggal 26 April 2020

ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.”

Dalam rangka penggunaan internet sehat dan aman, Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, yang menaungi ID-SIRTII secara rutin meningkatkan kualitas penyaringan konten negatif menggunakan aplikasi *TRUST+Positif*. Dalam melakukan penyaringan, Ditjen Aptika berkoordinasi dengan penyedia jasa internet (ISP).

Dalam pelanggaran konten penyiaran melalui jaringan internet akan dilakukan pemblokiran, serta dimasukkan dalam database *Trust+positif*. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan:⁸⁹

“Selama dua tahun terakhir tak kurang dari 800.000 portal internet negatif masuk ke daftar Trust Positif Kominfo dan sudah diblokir. Sementara yang bermuatan positif baru sekitar 250.000 situs.”

Diantaranya yang diblokir tersebut adalah website radio *online* yang bermuatan konten radikal, seperti dikatakan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu⁹⁰ *"Total (situs) yang diblokir sudah lebih dari 11.800 website yang berkonten radikalisme sejak 2009"*

KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia tidak lepas dalam pengawasan konten penyiaran radio dan televisi berbasis internet, karena sebagian besar pengguna jaringan radio dan televisi *online* adalah pemilik radio dan televisi konvensional. Hanya saja, beberapa unsur dianggap KPI melewati batas

⁸⁹ <https://tekno.kompas.com/read/2017/08/28/13294697/kominfo-targetkan-2019-konten-positif-dominasi-internet-indonesia.%20Penulis%20:%20Fatimah%20Kartini%20Bohang> diakses pada tanggal 25 April 2020

⁹⁰ <https://nasional.okezone.com/read/2019/08/10/337/2090197/kemenkominfo-blokir-11-800-situs-berkonten-radikalisme> diakses pada tanggal 25 April 2020

kewenangannya, seperti yang dikatakan oleh Roy Thaniago, dari Peneliti Media *Remotivi*:⁹¹

“Keinginan KPI untuk melebarkan definisi penyiaran hingga mencakup wilayah digital ini bermasalah karena tumpang tindih dengan UU ITE yang juga memiliki aturan soal konten dan sudah diampu oleh Kemenkominfo”

Sementara KPI sendiri menyadari pentingnya penegasan kewenangan terhadap fungsi pengawasan penyiaran yang diberikan melalui amanah UU Penyiaran, seperti dikatakan oleh wakil ketua KPI Agung Suprio kepada www.cnnindonesia.com:⁹²

“Kalau generasi digital, digital native yang lahir di era baru ini mereka sudah lebih banyak mengonsumsi media baru daripada media konvensional. Ini yang perlu diawasi agar sesuai dengan filosofi atau kepribadian bangsa”

Pada sisi lain, KPI menyadari bahwa batasan kewenangan yang diberikan UU Penyiaran adalah pada ranah konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio atau siaran *terrestrial*. Juga dikatakan oleh wakil ketua KPI, Agung Suprio:⁹³

“KPI selama ini hanya berwenang mengawasi konten media konvensional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, masyarakat yang menikmati media konvensional disebut sudah sangat berkurang. Jadi umpamanya tayangan kekerasan tak boleh tayang pada jam anak. Jelas kan di media konvensional. Kalau di media baru itu tidak berlaku. Itu (bisa diakses) anytime”

⁹¹ <https://tirto.id/remotivi-dara-nasution-datangi-kpi-bahas-soal-pengawasan-netflix-egJP> diakses pada tanggal 26 April 2020

⁹² <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190809111239-220-419796/kpi-ngotot-awasi-konten-netflix-dan-youtube> diakses pada tanggal 26 April 2020

⁹³ Ibid.

Pelanggaran terhadap konteks konten siaran yang dilakukan lembaga penyiaran di Indonesia sesuai dengan UU penyiaran yang telah berlaku nasional, serta peraturan turunannya dalam P3SPS yang ditetapkan oleh KPI menjadi lemah ketika dihadapkan dengan sistem penyiaran berbasis internet. Kedudukan KPI pada sistem penyiaran berbasis internet, khususnya radio *online* hanya sebatas pemantau yang sejajar dengan masyarakat umum yang berkepentingan terhadap pengaduan akan pelanggaran konten siaran dan diadakan ke pemerintah untuk diblokir sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kelemahan-kelemahan dalam UU Penyiaran perlu diperbaiki. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam UU Penyiaran. Adapun perubahan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara penyiaran dalam melakukan kegiatannya. Kepastian hukum ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dimana adanya perlindungan bagi masyarakat untuk mendengar dan melihat isi siaran. Beberapa perubahan yang perlu dilakukan dan masuk ke dalam RUU Penyiaran yaitu terkait dengan penguatan KPI, kepastian dalam sistem penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, penguatan dan kejelasan status kelembagaan LPP, penguatan LPK, dan pembatasan kepemilikan LPS.⁹⁴

Menurut Menteri Kominfo, Rudiantara⁹⁵ *“Kementrian Kominfo sebagai regulator Teknologi Komunikasi dan Informatika, turut mendukung rencana pengawasan konten media baru. Namun, dijelaskan bahwa hal itu belum tentu menjadi kewenangan KPI sebab belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Perlu adanya perubahan dalam UU Penyiaran.”*

⁹⁴ Doly, Denico. 2013, *“Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Jurnal Negara Hukum, volume 4(2), hlm. 229

⁹⁵ https://www.kominfo.go.id/content/detail/10442/kominfo-targetkan-2019-konten-positif-dominasi-internet-indonesia/0/sorotan_media diakses pada tanggal 26 April 2020

Kebutuhan masyarakat akan kegiatan penyiaran semakin berkembang, perkembangan kegiatan maupun lembaga penyiaran juga harus diikuti dengan aturan yang ada. Pengaturan mengenai kegiatan penyiaran di Indonesia harusnya mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi perlu juga melihat pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kegiatan penyiaran di Indonesia perlu diatur secara rinci dan tegas. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa adanya jaminan bagi masyarakat dalam menikmati isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Terkait dengan kepemilikan silang media, UU Penyiaran jika dicermati sesungguhnya mengandung filosofi mencegah monopoli kepemilikan, dan demokratisasi informasi melalui keanekaragaman kepemilikan dan konten isi siaran, hal ini antara lain terlihat pada UU Penyiaran Pasal 5 huruf g yang menyatakan bahwa Penyiaran diarahkan untuk antara lain untuk mencegah monopoli kepemilikan, mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks pendirian dan kepemilikan radio konvensional di atas, tegas menjadi kewenangan KPI sebagai regulator penyiaran, sementara dalam pendirian dan kepemilikan radio *online* tidak diatur oleh UU Penyiaran.

Seperti contoh kasus dalam penelitian Harliantara, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, mengatakan kasus inovasi baru bagi penyiaran radio konvensional (*broadcasting*) dengan menambah layanan penyiaran radio melalui internet (*networking*). Hal ini tercermin pada penelitiannya terhadap tiga radio; Hardrock FM Jakarta, Ardan FM Bandung, dan Suara Surabaya FM, selain

menyuguhkan siarannya di gelombang elektromagnetik juga disiarkan melalui internet.⁹⁶

Proses pendirian radio konvensional tiga radio tersebut melalui alur perizinan dan kelembagaan yang diatur UU Penyiaran hingga diterbitkan IPP, namun pada di radio *online*, tanpa prosedur perizinan yang diatur UU Penyiaran, melainkan pembelian *domain* dan menyewa *server website* di jaringan penyedia jasa telekomunikasi. Dan hal ini sangat bertentangan dengan UU Penyiaran, dalam kaitan pengawasan KPI pada kelembagaan penyiaran tiga radio *online* di atas menjadi kabur dan tidak berkekuatan hukum.

Pada rapat pleno KPI Pusat yang diselenggarakan di kantor pusat KPI, Jakarta, 13 agustus 2019, komisioner KPI, Hardly Stefano mengatakan, *“Pengawasan terhadap konten melalui berbagai platform di internet, adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi untuk melakukan hal tersebut diperlukan pembahasan serius dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta meliputi berbagai hal tentang siapa atau lembaga apa yang akan mengawasi, dasar hukum pengawasan, serta desain pengawasan.”*⁹⁷

Data di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini radio *online* terus mencari terobosan inovasi, baik dari sisi pengembangan teknologi layanan maupun konten dengan program-program kreatifnya baik berupa informasi maupun musik atau lagu. Radio *online* perlu mengantisipasi perubahan khalayak internet dengan melakukan kreativitas-kreativitasnya dalam upaya untuk terus menumbuhkan pengelolaan program informasi dan musik untuk khalayak radio *online* dengan konvergensi yaitu memadukan beberapa layanan kepada khalayak di media baru.

⁹⁶ Harliantara, 2019. *“Website pada Industri Penyiaran Radio di Indonesia: Live Streaming dan Podcasting”* Jurnal Studi Komunikasi. Volume 3(1). hlm 86

⁹⁷ <https://www.tribunnews.com/techno/2019/08/12/kpi-beberkan-dasar-hukum-dan-prosedur-awasi-konten-youtube-dan-netflix> diakses pada tanggal 26 April 2020

Pada dasarnya, pola isi siaran tidak berbeda jauh antara radio konvensional dan radio *online*, perbedaan terletak pada sisi pengemasan isi siaran, dimana hal tersebut tergantung kepada target atau tujuan segmentasi *audience* penerimanya, dan hal ini merupakan ranah ilmu komunikasi, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi garis bawah penelitian adalah ilmu hukum yang diimplementasikan pada Perundang-undangan dan Peraturan yang terkait dengan elemen penelitian yaitu sistem pengawasan radio *online*.

Sebagai alat penyederhanaan data persamaan dan perbedaan antara radio konvensional dan radio *online*, penulis membuat tabulasi di bawah ini:

PERSAMAAN			
No	KEGIATAN	RADIO KONVENSIONAL	RADIO <i>ONLINE</i>
1	Bisnis	Pendapatan Berdasarkan hasil Iklan dan Konten Berbayar	
2	Program	Berdasarkan konsep konten siaran, Talkshow, Musik, Berita, yang teratur dan berkesinambungan	
3	Sistem Siaran	Secara teknis, menjalankan siaran dengan <i>play out</i> atau sistem siaran yang sama	
4	Masa Siaran / Durasi	Berdasarkan kebutuhan jam siaran di masing-masing lembaga, atau wilayah siaran	

Table 2. Persamaan Radio Konvensional dan Radio *Online*

PERBEDAAN			
No	KEGIATAN	RADIO KONVENSIONAL	RADIO <i>ONLINE</i>
1	Legal Standing	Diatur UU Penyiaran, dan Aturan Proses Perizinan yang dikeluarkan oleh KPI bersama dengan Pemerintah (Permen Kominfo No.18 tahun 2016.)	Diatur Berdasarkan regulasi dari penyedia jasa internet dan <i>server streaming</i> .
2	Pemilik & Pengelola Lembaga	Diatur UU Penyiaran, dan Aturan Proses Perizinan yang	Tidak diatur

		dikeluarkan oleh KPI bersama dengan Pemerintah (Permen Kominfo No.18 tahun 2016.)	
3	Sistem Teknis Penyiaran	Menggunakan Elektromagnetik berdasarkan aturan pemanfaatan spektrum frekuensi yang tersedia dan diatur oleh Pemerintah. Diatur oleh UU Penyiaran dan Permen Kominfo No.18 tahun 2016, dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh ITU (<i>International Telecommunication Union</i>)	Menggunakan <i>Broadband</i> , berdasarkan ketersediaan kapasitas <i>bandwidth</i> atau <i>space</i> pada server penyedia jasa internet. Sistem yang mengatur adalah UU Telekomunikasi.
4	Alat Penerima Siaran	Menggunakan alat penerima frekuensi.	Menggunakan alat penerima berbasis internet
5	Isi Siaran	Diatur oleh UU Penyiaran, P3SPS, dan Kode Etik Lembaga Profesi	Diatur oleh Kode Etik Lembaga Profesi, dan UU Telekomunikasi, dan UU ITE.
6	Pengawasan Siaran	Diatur UU Penyiaran, yang diamanahkan pada KPI dengan aturan P3SPS.	Tidak diatur (Bersifat Aduan)

Table 3. Perbedaan Radio Konvensional dan Radio *Online*

Kedudukan KPI yang menjadi regulator dan garis depan dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, khususnya penyiaran radio, baik radio konvensional maupun radio *online*, perlu mendapat dukungan kekuatan hukum tetap yang memberi ruang dalam mengelola komunikasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pendanaan yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas jalannya sistem penyiaran di Indonesia.

Pada sub bab di atas dikutip bahwa saat ini tengah diajukan *judicial review* perubahan UU penyiaran pada pasal 1 ayat 2 tentang definisi Penyiaran, yang merupakan dampak dari munculnya siaran video streaming atau media penyiaran berbasis internet. Pengajuannya oleh dua media besar di Indonesia, yaitu Inews dan RCTI yang berada di bawah MNC group.

Secara mutatis mutandis, maka ketika perubahan pasal tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat berubah. Dimana saat ini kewenangan KPI hanya pada batasan yang menggunakan siaran menggunakan spektrum frekuensi elektromagnetik, belum menjangkau siaran yang menggunakan internet.

Tentu saja, pengawasan KPI dalam hal pengawasan penyelenggaraan radio *online* tetap dapat dilakukan sebagai lembaga negara yang setingkat eselon 1, dan bila belum dikuatkan dengan aturan hukum tetap, KPI dapat berkedudukan sebagai lembaga pemantau yang kapasitasnya sama dengan masyarakat dalam melakukan rekomendasi atau pengaduan ke pemerintah, sehingga dapat melakukan laporan untuk pemblokiran atau penindakan hukum terhadap pelanggaran etika di Indonesia.